



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa pembangunan daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
- a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
 - d. bab IV berisi program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V berisi penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 16);
- b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 17);
- c. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 18);
- d. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 19);
- e. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 20);
- f. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 21);
- g. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 22);
- h. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 23);

- i. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 24);
- j. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 25);
- k. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 26);
- l. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 27);
- m. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 28);
- n. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 29);
- o. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 30);
- p. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 31);
- q. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 32);
- r. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 33);
- s. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 32);
- t. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 33);
- u. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 36);
- v. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 37);

- w. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 38);
- x. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 39);
- y. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 40);
- z. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 41);
- aa. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 42);
- bb. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 43);
- cc. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 44);
- dd. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 45);
- ee. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 46);
- ff. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 48);
- gg. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 49);
- hh. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 50);
- ii. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 51);
- jj. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 52);

- kk. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 53);
- ll. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 54);
- mm. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 56);
- nn. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 57);
- oo. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 58);
- pp. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasrepan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 59);
- qq. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 60);
- rr. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 61);
- ss. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 62);
- tt. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 63);
- uu. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 64);
- vv. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 65);
- ww. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 66);
- xx. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 67);
- yy. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 68);
- zz. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 69);

- aaa. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 70);
 - bbb. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 71).
 - ccc. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 73);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 3 - 11 - 2025

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 3 - 11 - 2025

SEKRETARIS DAERAH,



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 63

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

- I. DINAS PENDIDIKAN;
- II. DINAS KESEHATAN DAERAH, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
- III. DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI;
- IV. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG;
- V. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
- VI. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
- VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
- VIII. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;
- IX. DINAS KETENAGAKERJAAN;
- X. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN;
- XI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
- XII. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
- XIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
- XIV. DINAS PERHUBUNGAN;
- XV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
- XVI. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
- XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU;
- XVIII. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA;
- XIX. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
- XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;
- XXI. SEKRETARIAT DAERAH;
- XXII. SEKRETARIAT DPRD;
- XXIII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH;
- XXIV. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
- XXV. BADAN PENDAPATAN DAERAH;
- XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA;
- XXVII. INSPEKTORAT DAERAH;
- XXVIII. KECAMATAN BANGIL;
- XXIX. KECAMATAN BEJI;
- XXX. KECAMATAN GEMPOL;
- XXXI. KECAMATAN GONDANG WETAN;
- XXXII. KECAMATAN GRATI;
- XXXIII. KECAMATAN KEJAYAN;
- XXXIV. KECAMATAN KRATON;

- XXXV. KECAMATAN LEKOK;
- XXXVI. KECAMATAN LUMBANG;
- XXXVII. KECAMATAN NGULING;
- XXXVIII. KECAMATAN PANDAAN;
- XXXIX. KECAMATAN PASREPAN;
- XL. KECAMATAN POHJENTREK;
- XLI. KECAMATAN PRIGEN;
- XLII. KECAMATAN PURWODADI;
- XLIII. KECAMATAN PURWOSARI;
- XLIV. KECAMATAN PUSPO;
- XLV. KECAMATAN REJOSO;
- XLVI. KECAMATAN REMBANG;
- XLVII. KECAMATAN SUKOREJO;
- XLVIII. KECAMATAN TOSARI;
- XLIX. KECAMATAN TUTUR;
- L. KECAMATAN WINONGAN;
- LI. KECAMATAN WONOREJO; DAN
- LII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

VII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

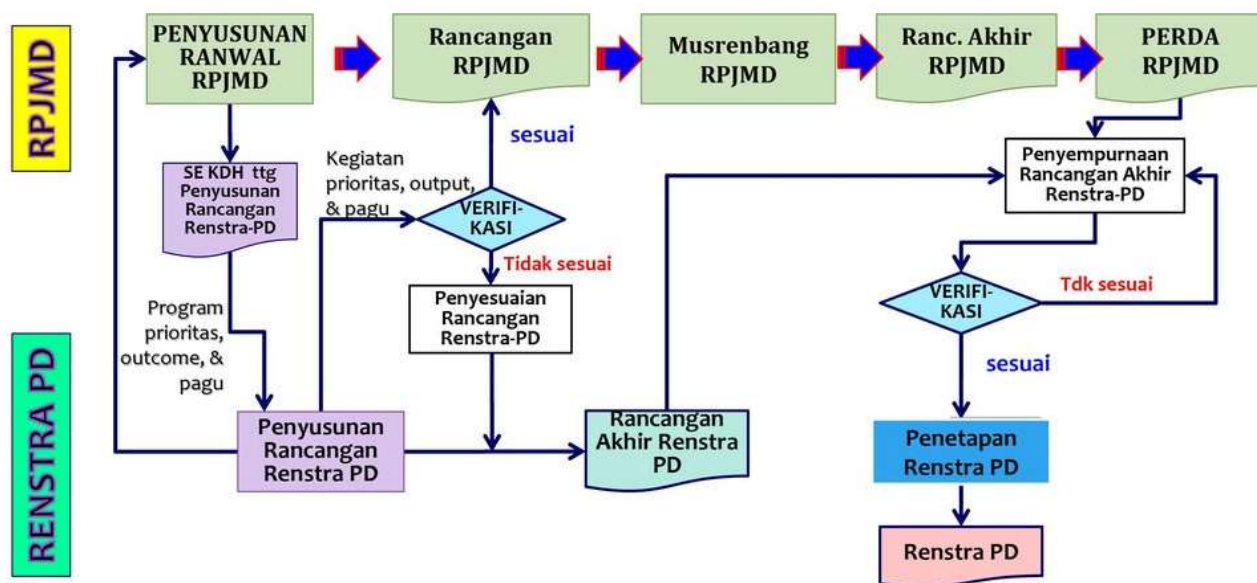
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah agar terlaksana sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai perlu perencanaan daerah yang matang. Perencanaan daerah sendiri diharapkan mampu memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, relevan dan konsisten dengan rencana lainnya. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan dari semua pihak yang bermuara terwujudnya sasaran dan tujuan secara lebih optimal.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a) pendekatan politik (pemilihan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJMD 2025-2029);
- b) proses teknokratik (menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu);
- c) partisipatif (dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders melalui musrenbang);
- d) proses top down dan bottom up (dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan).

Kualitas penyusunan Renstra Perangkat Daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai tupoksi Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Selanjutnya agar berdaya guna dan berhasil guna setelah Renstra Perangkat Daerah tersebut terbentuk tentunya harus diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.



Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 pertanyaan dasar yaitu;

- a) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun mendatang;
- b) bagaimana mencapainya dan;
- c) langkah- langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multi stakeholder Perangkat Daerah) untuk mencapai tujuan Renstra Perangkat Daerah melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis.

Berkaitan dengan implementasi penanggulangan dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis serta Optimalnya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pasuruan, dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak terkait. Selain itu, diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara *substansial* merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu Rencana Strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang terpadu. Dari keseluruhan kegiatan dimaksud diharapkan dapat bermuara pada pemenuhan hak dasar warga masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk menuju kehidupan yang sejahtera dan maslahat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, serta mengacu pada Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2024, dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 tentang RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026, maka disusunlah Rencana Strategis Badan Penangulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025–2029.

Adapun Renstra BPBD ini nantinya berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029. Sedangkan keterkaitan dokumen perencanaan pembangunan dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pasuruan 2025 – 2045;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 ;

Renstra BPBD merupakan turunan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang merupakan dokumen induk dari perencanaan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2025-2029.

1.2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustaman Gender dalam Pemangunan Nasional;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana Penanggulangan Bencana ;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 17) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 18) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ;
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
- 20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur ;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan;
- 23) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;

- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 27) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD) Kabupaten Pasuruan adalah :

- 1) Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama 5 (lima) tahun dari tahun 2025– 2029.
- 2) Sebagai alat ukur penetapan kinerja dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renstra BPBD) Kabupaten Pasuruan adalah :

- 1) Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur.
- 2) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 3) Untuk menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2029 serta merealisasikannya dalam perencanaan tahunan BPBD selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
- 4) Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan BPBD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
 - 2.1.5 Mitra BPBD dalam pemberian pelayanan.
- 2.2. Permasalahan. dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan BPBD;
 - 2.2.2 Isu Strategis BPBD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.
 - 3.2.1 Strategi;
 - 3.2.2 Arah Kebijakan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan;
 - 4.1.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan;
 - 4.1.2 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
 - 4.1.3 Rencana Kegiatan Konkrit pertahun Terkait 33 PP Bupati
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Lampiran-lampiran

- 1. **Pohon Kinerja**
- 2. **Cascading Kinerja**
- 3. **Meta Indikator Iku/Ikk/Program/Kegiatan**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BPBD

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, disebutkan bahwa Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
Bencana yang mencakup pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam
kondisi darurat Bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Adapun **Fungsi BPBD** menurut Pasal 4 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh.

1. Kepala BPBD

Kepala BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

2. Unsur Pengarah BPBD

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemantauan ; dan
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

3. Unsur Pelaksana BPBD

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian: dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. pengkomandoan: dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkahlangkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- c. pelaksana: dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasidengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Kepala Pelaksana BPBD

Kepala Pelaksana mempunyai tugas mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan Bencana dengan memberikan dukungan teknis, administratif operasional kepada Kepala Badan meliputi prabencana, keadaan darurat Bencana dan pascabencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang prabencana, tanggap darurat dan pascabencana penanggulangan Bencana di Daerah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana penanggulangan Bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana penanggulangan Bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prabencana, tanggapdarurat dan pascabencana penanggulangan Bencana di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan administrasi BPBD; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi progam perencanaan dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD ;
- 2) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- 5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- 6) Pengkoordinasian dalam menyusun laporan penanggulangan bencana; dan

7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- 3) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 4) Menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- 5) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- 6) Menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;
- 7) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat kedinasan;
- 8) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
- 9) Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;
- 10) Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- 11) Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- 12) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- 2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
- 3) pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 4) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- 3) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- 4) Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;
- 5) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- 4) Pemantauan, evakuasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

f. Unit Pelaksana Teknis

Badan dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

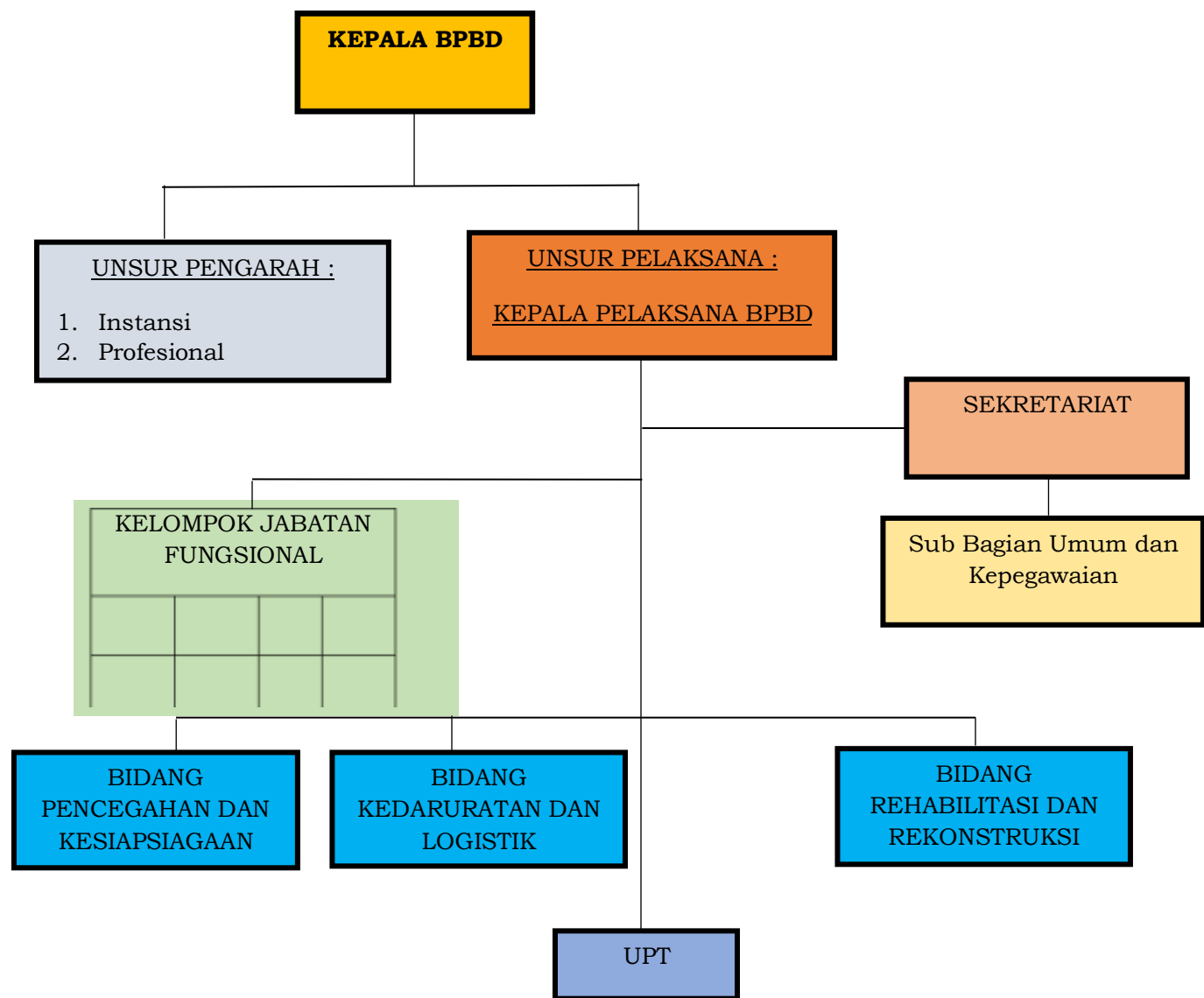
g. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3) Masing-masing Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- 4) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 152 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan bahwa struktur organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Badan,
- b. Unsur Pengarah dan
- c. Unsur Pelaksana.



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan
(Perbub Nomor 152 Tahun 2022, tgl. 30 Desember 2022)

- a. Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
- b. Unsur Pengarah terdiri dari 9 (sembilan) orang yang berasal dari:
 - 1) Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana, sejumlah 5 (lima) orang, yaitu :
 - 1 (satu) orang mewakili Dinas Sosial ;
 - 1 (satu) orang mewakili Dinas Kesehatan ;

- 1 (satu) orang mewakili Dinas PU Bina Marga ;
- 1 (satu) orang mewakili Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- 1 (satu) orang mewakili Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang.

2) Masyarakat profesional, yaitu pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Pasuruan, sejumlah 4 (empat) orang yaitu :

- 1 (satu) orang mewakili Pakar Ahli Bencana /Akademisi /Univ./ Perguruan Tinggi;
- 1 (satu) orang mewakili Tokoh Masyarakat ;
- 1 (satu) orang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- 1 (satu) orang mewakili Lembaga Usaha

Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dimana masa jabatannya adalah selama 5 (lima) tahun.

c. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari. Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi:
Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok jabatan fungsional

2.1.2 SUMBERDAYA BPBD

Berkaitan dengan hal sumber daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan dapat dibedakan atas Sumber Daya Manusia dan aset-aset yang ada pada BPBD Kabupaten Pasuruan maupun yang Non BPBD. Adapun uraian lebih lanjut masing-masing sumber daya sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia pada Unsur Pengarah BPBD

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Unsur Pengarah BPBD bahwa susunan Unsur Pengarah berjumlah 9 (Sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari instansi pemerintah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional. Data personil Unsur Pengarah BPBD sampai saat Renstra ini berjumlah sesuai dengan ketentuan diatas. Namun, kontrak sudah berakhir pada bulan Juli tahun 2019, sehingga diperlukan pemilihan/pencalonan kembali.

b. Personil/SDM pada Unsur Pelaksana BPBD

Jumlah personil pegawai / SDM pada Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan sampai saat ini (per 3 Maret 2023) sebanyak 17 personil yang tersusun sebagai berikut :

- 1 Orang Kepala Pelaksana BPBD ;
- 1 Orang Sekretaris;
- 3 Orang Kepala Bidang;
- 1 Orang Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- 23 Orang Staf Pelaksana; dan
- 2 THL

Rincian data personil / SDM Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan tersaji sebagaimana tercantum pada tabel berikut

Tabel 2.1 Data SDM Unsur Pelaksana BPBD

NO	Nama Pegawai / NIP	Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan	Pendidikan	Ket.	IP ASN				
						Skor Kualifikasi	Skor Kompetensi	Skor Kinerja	Skor Disiplin	Sub Total
1.	SUGENG HARIYADI, SE.,MM. / 19671214 198901 1 002	Pembina Tk.I (IV / b)	Kepala Pelaksana BPBD	S.2	Manajemen Sumber Daya Manusia	20	15.0	25	5	65.0
2.	TRI HADI SULANDJARI, A.Md., SE., MM / 19681102 199103 2 007	Pembina (IV / a)	Sekretaris Pelaksana	S.2	Magister Manajemen	20	15.0	25	5	65.0
3.	AKHMAD SIDIQ, ST, MT. /197708022008011013	Pembina (IV / a)	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	S.2	Magister Teknik	20	15.0	25	5	65.0
4.	DIMAZ KRIS ASMORO, ST., MM. /19810707 200901 1 008	Pembina (IV / a)	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	S.2	Magister Manajemen	20	15.0	25	5	65.0
5.	TEDDY WIDIANTO, ST., M.Si / 19861015 201001 1 007	Penata Tk.I (III / d)	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	S.2	Magister Administrasi Pemerintahan Daerah	20	15.0	25	5	65.0
6.	SALAMAH SANDI, SAP / 19810526 201101 2 011	Penata (III / d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S.1	Administrasi Publik	15	0	25	5	45
7.	ZAQIYYAH SALSABILA BILQIS, S.PWK / 19951205 202012 2 020	Penata Muda (III / b)	Analisis Mitigasi Bencana	S.1	Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	15	0	25	5	45
8.	ARIZATUR REZA WICAKSONO, ST / 19940915 202012 1 010	Penata Muda (III / b)	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	S.1	Teknik Geologi	15	0	25	5	45
9.	ABDUL ROJIK, S.ST / 198507142009031006	Penata Muda Tk. I (III / b)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	D. IV	Teknik Informatika	15	0	25	5	45

NO	Nama Pegawai / NIP	Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan	Pendidikan	Ket.	IP ASN				
						Skor Kualifikasi	Skor Kompetensi	Skor Kinerja	Skor Disiplin	Sub Total
10.	ICHDAR MAHMUD / 19671207 200701 1 021	Pengatur Tk. I (III / a)	Pengadministrasi Umum Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	SLTA	Teknik Mesin	5	0	25	5	35
11.	SUBANDI / 19791023 200701 1 005	Pengatur Tk. I (III / a)	Pengolah Data Dampak Bencana	S1	Teknik Informatika	15	0	25	5	45
12.	LUTFI JAUHARI, S.T. / 19870208 201502 1 001	Pengatur Tk. I (III / a)	Bendahara Pengeluaran	S1	Teknik Elektronika	15	0	25	5	45
13.	EKA FITRI TRISNARIYANTI, S.I.Pust / 19920411201502 2 002	Pengatur Tk. I (III / a)	Pengelola Program dan Pelaporan	S1	Perpustakaan	15	0	25	5	45
14.	MUKHAMAD ALI BAKIR / 19750404 201001 1 003	Pengatur Tk. I (II/d)	Pemelihara Sarana dan Prasarana	SLTA	Akuntansi	5	0	25	5	35
15.	SUFYAN MUJIANTO / 198107012010011014	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Umum	SLTA	IPS	5	0	25	5	35
16.	MOHAMMAD SUBADAR, A.Ma / 19820604 201406 1 002	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengolah Data dan Informasi	D2	PGSD					
17.	CHOIRUL ANAM / 19801121 200801 1 006	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	Teknik Umum					
18.	ABDUL MATIN SYAHID / 19820223 201406 1 003	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	IPA					

NO	Nama Pegawai / NIP	Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan	Pendidikan	Ket.	IP ASN				
						Skor Kualifikasi	Skor Kompetensi	Skor Kinerja	Skor Disiplin	Sub Total
19.	UDIN NUR HADI / 19820418 202521 1 011	Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	IPS					
20.	IKA PUTRI MARDIANTI / 19850626 202521 2 023	Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	IPS					
21.	ZENDRA MAHAR QOISS LA ESHTU / 19970529 202521 2 019	Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	IPA					
22.	TRI CAHYONO / 19860617 202521 1 035	Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	IPS					
23.	ANANTA ADI PRADANA / 19960204 202521 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA – PAKET C	IPS					
24.	DARIANTO / 19800816 202521 1 003	Pengatur Muda (II/a)	Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	SLTA	IPS					
25.	YASIM / 19770610 202521 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	SLTA – PAKET C	IPS					
26.	IMRON ROSYADI / 19900728 202521 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	SLTA	Teknik Komputer dan Jaringan					

NO	Nama Pegawai / NIP	Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan	Pendidikan	Ket.	IP ASN				
						Skor Kualifikasi	Skor Kompetensi	Skor Kinerja	Skor Disiplin	Sub Total
27.	SUPRIYADI / 19890505 202521 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	SLTA	Teknik Penyiaran Radio					
28.	MUJIB FITRIYANTO / 19810731 202521 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	SLTA – PAKET C	IPS					
29.	MUHAMMAD RIFQI MANNANI / 19960121 202521 1 002	Pengatur Muda (II/a)	Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	SLTA	IPS					
30	ARIK ARIYANI	-	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	Teknik Pendingin dan Tata Udara (THL)					
31	MUHAMMAD RIFALIANDANU S	-	Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	SLTA	IPS (THL)					

Sumber Data Kepegawaian : keadaan per 19 September 2025

Berdasarkan data personil yang ada sebagaimana pada tabel di atas, maka kondisi Personil Unsur Pelaksana BPBD dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Berdasarkan Pendidikan :

- S.2 = 5 orang;
- S.1 = 6 orang;
- D-IV = 1 orang;
- DII = 1 orang;
- SMA/SMK/STM = 18 orang.

Tabel 2.2
Distribusi Pendidikan berdasarkan Jenis Kelamin di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

NO	GOL/RUANG	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	S2	3	2	5
2	S1	3	3	6
3	D IV	1	-	1
4	D I	1	-	1
5	SMA/SMK/STM	15	3	18
	Jumlah			31

b) Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang :

- Golongan IV / b = 1 orang;
- Golongan IV / a = 3 orang;
- Golongan III / d = 2 orang;
- Golongan III / b = 2 orang;
- Golongan III / a = 5 orang;
- Golongan II / d = 4 orang;
- Golongan II / c = 1 orang;
- Golongan II / a = 11 orang;
- Tenaga Harian Lepas = 2 orang.

Tabel 2.3
Distribusi Golongan berdasarkan Jenis Kelamin di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

NO	GOL/RUANG	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	IV/b	1	-	1
2	IV/a	2	1	3
3	III/d	1	1	2
4	III/b	1	1	2
5	III/a	4	1	5
6	II/d	4	-	4
7	II/c	1	-	1
8	II/a	9	2	11
9	Tenaga harian Lepas	1	1	2
	Jumlah	23	8	31

- c) Berdasarkan Eselon :
- Eselon II/b = 1 (satu) orang;
 - Eselon III/a = 1 (satu) orang;
 - Eselon III/b = 3 (tiga) orang;
 - Eselon IV/a = 1 (satu) orang.

Tabel 2.4
Distribusi Eselon berdasarkan Jenis Kelamin di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

NO	GOL/RUANG	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II/b	1	-	1
2	Eselon III/a	-	1	1
3	Eselon III/b	2	1	3
4	Eselon IV/a	-	1	1
	Jumlah	3	3	6

- d) Selain 31 personil inti pada Unsur Pelaksana BPBD (PNS, PPPK dan THL) juga ada Tenaga Kebersihan sebanyak 1 orang, dan Tenaga Keamanan sebanyak 1 orang.

Dari sumber daya manusia yang ada saat ini, masih dirasa kurang dari kata memadai. Dikarenakan, wilayah Kabupaten Pasuruan yang luas dan terdiri dari 24 kecamatan, 365 Desa/kelurahan, diantaranya 75 desa resiko tinggi terdampak bencana. Sehingga bila terjadi bencana yang bersamaan, maka BPBD harus pandai-pandai membagi personel yang ada, dimana 2 atau 3 personel saja di tiap-tiap lokasi bencana. Hal tersebut berdampak pada kecepatan dan ketepatan dalam hal pengambilan keputusan/kebijakan dalam penanganan bencana yang terjadi. Maka, penambahan personel sangat diperlukan, baik personel untuk segi administrasi maupun personel di lapangan.

c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk suber daya sarana dan prasarana yang dimiliki guna memperlancar pelaksanaan tugas pokok danfungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5 : Sumber Daya Sarana dan Prasarana BPBD Kab.Pasuruan (2025)

NO.	N A M A	JML. (unit)	BAIK	TIDAK BAIK / RUSA K	ASAL PEROLEHAN	KETERANGAN
1.	Laptop	7	6	1	APBD	
2.	Komputer PC	4	4	-	APBD	
3.	Printer Brother+Cannon	11	5	6	APBD	
4.	Kamera EOS + Waterproof + Drone	7	6	1	APBD	
5.	Handycam	1	1	-	APBD	
6.	LCD Screen	2	2	-	APBD+APBN	
7.	Layar LCD Screen	2	2	-	APBD+APBN	
8.	Mesin Ketik Manual 27“ Linea 98	2	2	-	APBD	
9.	Printer Epson LQ.2190	1	1	-	APBD	
10.	Meja dan Kursi Kerja : a. Meja Kursi Pimp. Eselon III b. Meja Kursi Pimp. Eselon IV c. Meja Kursi Staff d. Meja Kerja/Meja Komputer & Printer	<u>10</u> 1 4 5 15	<u>10</u> 1 4 5 15	<u>-</u> - - - -	APBD APBD APBD APBD Pengalihan Aset/APBD	
11.	Kursi Rapat/Meja Rapat	40/2	40/ 2	-	APBD/2012	Kursi Rapat (kaki kursi patah)
12.	Pesawat Handy Talky (HT) UHF+VHF	53	53	-	Pengalihan Aset/APBD	Bakesbanglinmas + BPBD
13.	Mesin Pompa Air Diesel	4	4	-	Pinjampakai Aset/APBN	Dinas KP.
14.	Gergaji Mesin/Chain Shaw : a.Besar b.Sedang c.Kecil	2 3 11	1 - -	1 - -	Pengalihan Aset/APBD/APBN APBD	Bakesbanglinmas, BNPB, BPBD
15.	Tenda Peleton = APBN + APBD I	4+3	4+3	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD Prov	
16.	Tenda Regu = APBN+APBD I	5	5	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD Prov.	

NO.	N A M A	JML. (unit)	BAIK	TIDAK BAIK / RUSA K	ASAL PEROLEHAN	KETERANGAN
17.	Veelbed = APBN+APBD II	42+3 5	42+3 5	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD Kab.	
18.	Perahu Karet	1	-	1	Pengalihan Aset/APBN	Bakesbanglinmas
19.	Perahu Karet : a.Kapasitas 6-8 org b.Kapasitas 8-10 org	8 -	8 -	- -	Pengalihan Aset/APBN, &APBD	Pengadaan APBD
20.	Rompi Pelampung	80	80	-	Pengalihan Aset/APBN	Bakesbanglinmas
21.	Lemari Besi VIP	5	5	-	APBD 2011	Baru/Pengadaan
22.	Mesin Tempel 40 PK	5	5		Pengalihan Aset/APBN/ APBD	Bakesbanglinmas, BNPB/BPBD
23.	Mesin Tempel 18 PK	3	3	-	Pengalihan Aset/APBN/ APBD	Bakesbanglinmas, BNPB/BPBD
24.	Tenda Rangka Besi	1	1	-	Pengalihan Aset/APBN	Bakesbanglinmas
25.	Tenda Posko	3	3	-	Pengalihan Aset/APBN	
26.	Tenda Keluarga=APBN+APBD	5+10	5+10	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	
28.	Tenda Regu	5	5	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	
29.	Tandon Air Plastik 2000 Lt.	3	3	-	Pengalihan Aset/APBN	
30.	Mesin Penyuling Air = APBN+APBD II	2	1	1	Pengalihan Aset/APBN	Bakesbanglinmas, BNPB
31.	Tandu Thetrekks	4+4	4+4	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	Bakesbanglinmas, BNPB, BPBD
32.	Tandu Basket	1	1	-	Pengalihan Aset/APBD	Pengadaan BPBD
33.	Tabung LPG 15 Kg.	2+2	2+2	-	Pengalihan Aset/APBN	Bakesbanglinmas
34.	Kendaraan Dinas Operasion: a. Roda 4 Kijang Station Wagon +Panther b. Roda 4 Kijang Pick Up c. Mobil Ranger Double Cabin (Isuzu) d. Mobil Ranger Double Cabin (Toyota Hilux) e. Pick Up Toyota Hilux f. Roda Dua Bebek g. Roda Dua Trail Orange BNPB h. Roda Dua Trail Putih BPBD i. Mobil Tangki Air (Truck, Isuzu) j. Mobil Tangki Air (Truck, Toyota Dyna)	1 1 1 1 1 2 4 1 1 1	1 - 1 1 1 2 4 1 1 1	- - - - - - - - - -	APBD/ 1997/ dan APBD 2017 APBD/ 1995 BNPB/2011 APBD/2012 APBD/2012 APBD/2012 BNPB/2012 APBD/2012 BNPB/2012 APBD/2012	DPKD (dari Dinkes), BPBD DPKD Proses pengalihan aset BNPB BPBD BPBD BPBD (Kawasaki) Proses pengalihan aset BPBD Proses pengalihan aset BNPB BPBD
35.	Pesawat Handy Talky : a. HT.UHF. b. HT.VHF. c. Dual band	5 9 12	5 9 12	- - -	APBN/ APBD	Pengalihan Aset BNPB,Pengadaan BPBD
36.	Peralatan Dapur (set)	1 pkt.	1 pkt.	-	APBD Prov.	Pengalihan Aset
37.	Genset : a) 2,5 KVA. b) 5 KVA.	1 2	1 2	- -	Pengalihan Aset/APBN/APBD	BNPB, Pengadaan BPBD
38.	Rompi Pelampung	100	100	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	BNPB, Pengadaan BPBD
39.	Pelampung (Stereofom oval)	100	100	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	Bakesbanglinmas, Pengadaan BPBD
40.	Filling Kabinet Metal	5	5	-	APBD2011/ 2012	Pengadaan BPBD
41.	Pelampung Ban Dalam Truk	36	36	-	Pengalihan Aset/APBN	Bakesbanglinmas
42.	Matras=APBD I+APBD II	65+1 0	65+1 0	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	BNPB&Pengadaan BPBD
43.	Tikar Gulung	12	12	-	APBD Prov.	

NO.	N A M A	JML. (unit)	BAIK	TIDAK BAIK / RUSA K	ASAL PEROLEHAN	KETERANGAN
44.	Sleeping bag	5	5	-	Pengalihan AsetAPBN/ APBD	BNPB & Pengadaan BPBD
45.	Tenda gulung=APBD I	15	15	-	-	Barang persediaan yang akan diberikan kpd. korban
45.	Selimut	11	11	-	-	
46.	Kantong mayat	15	15	-	-	
47.	Teropong Binocular	1	1	-	Pengalihan Aset/APBD	BNPB&Pengadaan BPBD
48.	Global Positioning System (GPS)	3+3	3+3	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	BNPB&Pengadaan BPBD
49.	Kamera Digital	3+2	3+2	-	Pengalihan Aset/APBD	Pengadaan BPBD
50.	Pesawat RIG: a) VHF b) UHF	3 5	3 5	- -	Pengalihan Aset/APBN/APBD	Bantuan BNPB dan Pengadaan BPBD
51.	Pesawat SSB	1	1	-	Pengalihan Aset APBN	Bantuan BNPB
52.	Paket sandang	10	10	-	Hibah BPBD Prov.	Barang persediaan yang akan diberikan kpd. korban
53.	Paket Kidsware	15	15	-	Hibah Prov.	
54.	Paket Family Kit	13	13	-	Hibah Prov.	
55.	PERALATAN DAPUR terdiri dari :				BNPB /APBD	Pengalihan Aset BNPB&Pengadaan BPBD
	Tabung gas LPG	8	8	-		
	Kompor gas LPG	12	12	-		
	Dandang 50 kg	13	13	-		
	Kompor Serbaguna	40	40	-		
	Dandang 30 kg	14	14	-		
	Dandang 20 kg	12	12	-		
	Dandang 10 kg	10	10	-		
	Tempat nasi plastik	8	8	-		
	Lengser	9	9	-		
	Cowek batu	9	9	-		
	Selang	20	20	-		
	Alas tidur lipat	5	5	-		
	Panci masak 5 kg	12	12	-		
	Panci masak 3 kg	13	13	-		
	Wajan besar	6	6	-		
	Wajan kecil	6	6	-		
	Panci rawon	3	3	-		
	Timbangan gantung	4	4	-		
	Regulator	4	4	-		
	Selang regulator	4	4	-		
	Blender perunggu	8	8	-		
	Blender	2	2	-		
	Gas cooker	5	5	-		
	Parut kayu	6	6	-		
	Kocokan telur	5	5	-		
	Gayung aluminium	5	5	-		
	Gayung nasi	4	4	-		
	Sekrop nasi	5	5	-		
	Lengser jajan	4	4	-		
	Timbo air	8	8	-		
	Saringan	6	6	-		
	Serok	9	9	-		
	Sutil besar	6	6	-		
	Capitan	10	10	-		
	Eros besar	7	7	-		
	Eros sedang	10	10	-		
	Eros kecil	10	10	-		
	Pisau	12	12	-		
	Tangki bensin	5	5	-		
56.	Pompa Air Artesis	1	1	-	Pengalihan Aset BantuanBNPB	untuk Penanganan kekeringandi Desa Bulusari Gempol
57.	Wireless Amplifier	1	1	-	Pengalihan Aset/APBD	Pengadaan BPBD
58.	Megaphone	3	3	-	Pengalihan Aset/APBN/APBD	Bantuan BNPB dan pengadaan BPBD.

NO.	N A M A	JML. (unit)	BAIK	TIDAK BAIK / RUSA K	ASAL PEROLEHAN	KETERANGAN
59	Curigen kapasitas 30 Lt.	330	330	-	BNPB/BPBD Prov.	Barang persediaan untuk korban bencana kekeringan
60	EWS Gerakan Tanah dan Longsor (Ekstensometer)	1	1	-	Aset Provinsi Jatim	Dinas ESDM Provinsi Jatim

d. Sumber Daya Non BPBD

Untuk sumber daya non BPBD disini adalah sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan/parasarana sarana pendukung penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan yang berasal dari luar BPBD Kabupaten Pasuruan yang senantiasa siaga setiap saat dibutuhkan.Data Sumber Daya Non BPBD (Stakeholders-BPBD) tercantum sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Tabel Sumber Daya Non BPBD (Stakeholders-BPBD)

No.	NAMA LEMBAGA TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA	JUMLAH SDM-PB.	SARANA PRASARANA -PB	ALAMAT/TELP.
1	UNTUNG SURAPATI – SAR (US-SAR)	10 orang	Peralatan pencarian,pertolongan dan evakuasi korban	Jl. Raya Sukorejo No.23 Pasuruan 67156,Ketua: LISTYO DADANG P., HP.: 081234463604 // 081234463604
2	PMI KAB. PASURUAN	65 orang	Peralatan pencarian,pertolongan dan evakuasi korban	JL. Tongkol No.37 Bangil, Telp.0343 631315; Ketua : drg. H. ISKAK HARTOJO;
3	TAGANA KAB. PASURUAN	60 orang	Peralatan Dapur Umum lengkap	JL. Ry. Ds. Kertosari Purwosari-Pasuruan; Ketua:WALUYO U., HP:085646789651/081333384569
4	RELAWAN KOPI IRENG	10 orang		Kelurahan Kalirejo, Kecamatan BANGIL
5	BRIGADE PENOLONG 13.14 (GERAKAN PRAMUKA KWARCAB. PASURUAN)	15 org. dengan keahlian : Rescue 6 org, Trauma Healing 5 org, medis 4 org, DU 11 org, Huntara 6 org.	Radio kom. 2 arah 4 bh, tenda peleton 1 bh, tenda dome 2 bh, tenda regu 2 bh, alat PPGD 2 set, kompas 4 bh, tali karmante 75 m, rompi pelampung 5 bh, tali webing 6 bh, trauma healing kit 1 set	Jl. Alun-2 Utara No.7 Pas., 0343-421272, email: kwarcabpasuruan@ymailcom
6	PT. HM. SAMPOERNA RESCUE	24 orang	10 unit Tenda Komando; 1 unit Tenda Medis;5 unit Perahu Karet; 3 unit Mesin Tempel; 100 bh.Live Jaket; 25 bh.Dayung; 50 unit Tempat Tidur Lipat ;1 unit Mobil Ambulans;1unit Mobil Medical Unit; 1 unit Mobil 1 unit Penjernih Air; 1 unit Mobil Tangki Air; 1 unit Mobil Logistik;1 unit Mobil Dapur Umum	Sukorejo
7	SENKOM MITRA POLRI	12 orang	12 HT	Jl. Ry. Buluagung NO.11 DS. Sengon Agung, Kec. Purwo-sari -Pas; ACHMAD

No.	NAMA LEMBAGA TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA	JUMLAH SDM-PB.	SARANA PRASARANA -PB	ALAMAT/TELP.
				FADHOLI; 0343-613011
8	ORARI PASURUAN	25 orang	25 HT	JL. Pengadaian NO.12 Purwosari Kab. Pasuruan 67162; Ketua:ABD. ROKHMAN, ST.; 0343 611028 // 08121703370
9	RAPI PASURUAN	20 orang	20 HT	JL. Brantas No. B 19 Perum. Tembok Indah Pasuruan, Ketua : MUJIONO, HP.081249060808
10	LPBI-NU (PC. Kabupaten Pasuruan)	8 orang	Prasarana sarana perkantoran	Graha PCNU Kab. Pas. Lt.2 Jl.Ry.Warungdowo N0.99 (Barat Lapangan) 67171, Telp.0343- 7733370; email : akb_pasuruan@yah oo.com. Ketua:ABDUL KARIM ROCHMAN, SAP. ;HP.
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang	10 orang	RIG, HT, REPEATER, 3 LOADER, 1 BACKHOE	Kompleks Perkantoran Pemkab.Pasuruan Jl. Raya Raci Km.09 Telp. 0343- 741550, 0343- 741560
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	5 orang	3 TRUCK TANGKI AIR	Jl.Ry.Raci Bangil- Pasuruan Telp.0343.748368, Fax.748367
13	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	5 orang	1 LOADER	Jl. Ry.Raci Bangil- Pasuruan, Telp.0343.748370, Fax.748371
14	DINAS KESEHATAN	30 orang	1 Ambulan URC, HT, RIG, REPEATER	Belakang RSUD Bangil, Jl. Raya Raci, Bangil- Pasuruan
15	DINAS SOSIAL	15 Orang	1 unit Mobil Rescue, sembako (beras)	Jl. Ir. Juanda No. 56 Pasuruan
16	BADAN KEUANGAN DAERAH	4 orang		Jl. Hayam Wuruk No. 14 Telp.0343.422974 Pasuruan
17	DISPERINDAG	4 orang		Jl.Ry.Raci Bangil- Pasuruan
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU (DPMPT)	4 orang		Jl.Ry.Raci Bangil- Pasuruan
19	DINAS KOPERASI	4 orang		Jl.Ry.Raci Bangil- Pasuruan
20	DINAS PERIKANAN	4 orang		Jl.Ry.Raci Bangil- Pasuruan
21	DINAS PERTANIAN	4 orang	Alat Penakar Curah Hujan	Jl.Ry.Raci Bangil- Pasuruan.
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4 orang		Jl.Ry.Raci Bangil- Pasuruan
23	DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)	4 orang	HT	Jl.Raya Wonorejo Km. 17 Wonorejo- Pas. Telp.0343.614141, 614646
24	DINAS PETERNAKAN	4 orang		Jl.Ry.Raci Bangil-

No.	NAMA LEMBAGA TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA	JUMLAH SDM-PB.	SARANA PRASARANA -PB	ALAMAT/TELP.
				Pasuruan
25	DINAS KOMINFO	4 orang	Repeater	Jl. Hayam Wuruk No. 14 Telp.0343.
26	SATPOLPP	30/10.590 orang	Repeater, HT	Jl.Raya Raci Km.9 Pasuruan Bangil, Telp. 343.748323, 748324
27	BAGIAN HUKUM	4 orang		Jl. Hayam Wuruk No. 14 Telp.0343.
28	BAGIAN KERJASAMA	4 orang		Jl. Hayam Wuruk No. 14 Telp.0343.
29	BADAN PUSAT SATISTIK (BPS)	4 orang		Jl. Sultan Agung No.
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)	4 orang	PETA RTRW	Jl.Raya Raci Km.09 Bangil-Pas, Kompleks Perkantoran Telp.0343.741313
31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP (BLH)	6 orang	Truck Tangki Air	Jl.Ry.Raci Bangil- Pasuruan
32	BAKESBANGPOL.	6 orang	Repeater, HT	Jl. Panglima Sudirman No. Pasuruan, Telp.0343.
33	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG) TRETES PRIGEN	6 orang	Peralatan MKG	Pandaan
34	BADAN GEOLOGI PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI (BG.PVMBG - G.Bromo dan G.Welirang- Arjuno)	6 orang	Peralatan VMBG	Cemorolawang Ds.Ngadisari Kec.Sukapura- Prob. Jawa Timur 67254
35	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA Kab.Pasuruan	2 orang		Jl. Dr. Wahidin Utara No. Pasuruan, Telp.0343.
36	RSUD BANGIL	30 orang	Prasarana sarana medis dan non medis	Raci Bangil
37	POLRES PASURUAN KOTA	30 orang		Pasuruan
38	POLRES PASURUAN	30 orang		Bangil
	A. PUSDIK BRIMOB WATUKOSEK	16 orang	5 unit Perahu Karet Besar;8 unit Perahu Fiber; 1 unit Perahu Karet Kecil; 7 unit Mesin Tempel 40 PK; 2 unit Mesin Tempel 25 PK; 75 unit Dayung Aluminium; 10 bh.Belor; 5 bh. Jangkar; 9 bh.Tangki Besin	Japanan Gempol, 0343-852048
	B. POL.AIRUT	17 orang	1 unit Kapal Pol 005; 1 unitSpeed Boat; 1 unit Kapal 013; 1 unit Kapal DKP; 2 unit Alat Selam; 1 unit Perahu Karet; 25 unit Life Jacket; 3 unit HT	Pelabuhan Kota Pasuruan, Mako Polair Polres Pasuruan
39	KODIM 0819 Pasuruan	7 orang (Pasiter)	1 unit Tenda Pleton; 1 unit Tenda Regu; 1 unit Tenda Payung; 10 unit Velbet	Jl.Veteran No.5 Pasuruan, Telp.0343. 424096;website: www.kodimpasurua n.mil.d
	A. YON.KAV.8/ TANK	70 orang (Dan.Ki. Penanggulangan Bcn)	1 unit Aldurlap; 3 unit Tenda Peleton; 50 unit Velbed; 100 unit Pacul Pick	Asrama Yonkav.8/Tank, Beji- Pasuruan
40	PT. TIRTA INVESTAMA (AQUA)	4 orang		Pandaan

No.	NAMA LEMBAGA TERKAIT PENANGGULANGAN BENCANA	JUMLAH SDM-PB.	SARANA PRASARANA -PB	ALAMAT/TELP.
	PANDAAN			
41	PT. NESTLE, Tbk. di Kejayan	4 orang		Tanggulangin Kejayan
42	PG. KEDAWOENG di GRATI	4 orang		Grati
43	PT. CJI di REJOSO	4 orang		Rejoso
44	PT. INDOFOOD S.M., TBK. di BEJI	4 orang		Beji
45	PT. PIER DI REMBANG	4 orang		Rembang
46	TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU (TNBTS) DAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA)	6 orang		Wonorejo
47	TAHURA R. SOERJO	5 orang		Pandaan
48	PERHUTANI	5 orang		Gondangrejo Gdg.wetan
49	UNIV. YUDHARTA PURWOSARI	4 orang		Purwosari
50	UNIV. UNMER PASURUAN	4 orang		Jl. Ir. Juanda Pasuruan
51	STMIK YADIKA BANGIL	4 orang		Jl. Bangil
52	KALIANDRA SEJATI FOUNDATION (CENTER FOR NATURE & CULTURE EDUCATION)	5 orang		Dsn.Gamoh Ds. Dayurejo Prigen, 0343-885557, 7750959, mobile: 08554950001, email: info@kaliandra sejati.org, web: www. Kaliandrasedjati.org.
53	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL (DISPENDUKCAPIL)	5 orang		Jl.Raya Raci Km.09 Kompleks Perkantoran Telp.0343.741919, Fax. 0343.741919, Bangil –Pasuruan.
54	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. PASURUAN	4 orang		Jl.Hayam Wuruk No.14 Pasuruan Telp.0343. 423129, 426501
55	LPBI-NU (PB.Pusat – Jakarta)	12 orang		Gdg.PBNU Lt.7 Jl. Kramat Raya No.164 Jak. Pusat 10430, Telp.021 3142395, email : lpbi_nu@yahoo.com ; cbdrmn@yahoo.co m
56	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4 orang		Jl.Raya Raci Km.09 Bangil-Pasuruan, Telp.0343.749035
57	UPT.BINA MARGA MALANG di PASURUAN	10 orang	1 unit Dump Truck, 1 unit Pick Up, 1 unit Wheel Loader, 1 unit Chain Shaw	Jl. Hayam Wuruk Pasuruan
58	AGEN BENCANA PROPINSI JAWA TIMUR	2 orang		Kabupaten Pasuruan

2.1.3 Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tercantum padapasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang meliputi pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; perlindungan masyarakat dari dampak bencana; penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; pemulihan kondisi dari dampak bencana; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai; pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai atau dana *on call*, dana tanggap darurat serta dana rehabilitasi dan rekonstruksi; serta pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dampak bencana.

Kabupaten Pasuruan sesuai data Kajian Resiko bencana mempunyai 75 desa rawan bencana, bencana yang terjadi yaitu bencana tanah longsor pada kecamatan Tutar, Tosari, Prigen, Puspo, Lumbang dan Purwodadi. Sedangkan rawan bencana banjir terjadi pada kecamatan Bangil, Rejos, Gempol, Beji, Kraton, Pohjentrek, Winongan, Grati dan Gondangwetan. Dikarenakan Kecamatan Tosari dan Puspo perbatasan dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, maka 2 kecamatan tersebut rawan terjadinya bencana erupsi gunung berapi. Jumlah penduduk pada desa rawan bencana sebanyak 328.662 Jiwa. Untuk data lengkap 75 desa/kelurahan rawan bencana beserta jumlah penduduk dapat dilihat pada table dibawah ini.

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Penduduk			Kelas Risiko Berdasarkan Ancaman							
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Banjir	Banjir Bandang	Longsor	Gelombang Tinggi	Kekeringan	Galtek	Erupsi Gunung Api	Karhutla
1	Bangil	Desa Kalianyar	2.282	2.248	4.530	Tinggi	Sedang						Tinggi
2		Desa Masangan	1.217	1.240	2.457	Sedang							Tinggi
3		Desa Raci	2.431	2.390	4.821	Sedang				Sedang			Tinggi
4		Kelurahan Kalirejo	2.589	2.593	5.182	Tinggi	Sedang						
5		Kelurahan Kersikan	2.891	2.903	5.794	Tinggi	Tinggi			Sedang			
6		Kelurahan Kiduldalem	4.771	4.890	9.661	Tinggi	Tinggi			Sedang			
7	Beji	Desa Gunungsari	2.155	2.265	4.420								Tinggi
8	Gempol	Desa Wonosunyo	2.368	2.329	4.697			Sedang		Sedang			Tinggi
9	Grati	Desa Karanglo	2.000	2.060	4.060	Sedang	Sedang			Sedang			Tinggi
10		Desa Rebalas	3.757	3.936	7.693	Sedang	Sedang						Tinggi
11	Kejayan	Desa Benerwojo	1.166	1.230	2.396								Tinggi
12		Desa Kedungpengaron	833	901	1.734		Sedang						Tinggi
13		Desa Lorokan	1.063	1.150	2.213	Sedang							Tinggi
14	Kraton	Desa Gerongan	1.821	1.819	3.640	Sedang				Sedang			Tinggi
15		Desa Semare	1.617	1.567	3.184	Sedang	Sedang		Sedang	Sedang			Tinggi

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Penduduk			Kelas Risiko Berdasarkan Ancaman							
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Banjir	Banjir Bandang	Longsor	Gelombang Tinggi	Kekeringan	Galtek	Erupsi Gunung Api	Karhutla
16	Lekok	Desa Jatirejo	5.732	5.928	11.660	Tinggi			Tinggi				
17		Desa Tambaklekok	3.228	3.319	6.547	Sedang			Sedang				Tinggi
18	Lumbang	Desa Banjarimbo	777	826	1.603			Sedang		Sedang			Tinggi
19		Desa Bulukandang	1.542	1.516	3.058	Sedang	Sedang	Sedang		Sedang			Tinggi
20		Desa Karangasem	983	1.028	2.011		Sedang			Sedang			Tinggi
21		Desa Karangjati	1.661	1.767	3.428			Sedang		Sedang			Tinggi
22		Desa Kronto	2.285	2.207	4.492		Sedang	Sedang					Tinggi
23		Desa Lumbang	1.470	1.468	2.938			Sedang		Sedang			Tinggi
24		Desa Pancur	1.455	1.509	2.964			Sedang					Tinggi
25		Desa Panditan	1.414	1.420	2.834		Sedang	Sedang		Sedang			Tinggi
26		Desa Watulumbung	1.548	1.626	3.174			Sedang		Sedang			Tinggi
27		Desa Welulang	589	577	1.166			Sedang					Tinggi
28		Desa Wonorejo	949	936	1.885			Tinggi		Sedang			Tinggi
29	Nguling	Desa Kapasan	1.656	1.742	3.398				Tinggi				
30		Desa Kedawang	3.709	3.898	7.607	Sedang			Tinggi				
31		Desa Mlaten	1.739	1.746	3.485	Sedang			Tinggi				

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Penduduk			Kelas Risiko Berdasarkan Ancaman							
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Banjir	Banjir Bandang	Longsor	Gelombang Tinggi	Kekeringan	Galtek	Erupsi Gunung Api	Karhutla
32		Desa Nguling	3.922	3.965	7.887	Sedang	Tinggi						
33	Pasrepan	Desa Galih	1.794	1.878	3.672		Sedang	Sedang					Tinggi
34		Desa Ngantungan	1.419	1.498	2.917		Sedang	Sedang		Sedang			Tinggi
35		Desa Petung	1.766	1.752	3.518		Sedang	Sedang		Sedang			Tinggi
36		Desa Pohgedang	1.501	1.506	3.007								Tinggi
37		Desa Sapulante	1.257	1.385	2.642								Tinggi
38	Prigen	Desa Dayurejo	5.420	5.395	10.815		Sedang	Sedang		Sedang			Tinggi
39		Desa Jatiarjo	3.829	3.732	7.561		Sedang	Sedang		Sedang			Tinggi
40		Desa Ledug	2.959	2.892	5.851			Tinggi					Tinggi
41		Desa Lumbangrejo	3.201	3.100	6.301		Sedang	Tinggi		Sedang		Sedang	Tinggi
42		Desa Pecalukan	5.026	4.744	9.770		Sedang	Tinggi		Sedang		Sedang	Tinggi
43		Desa Prigen	2.903	2.956	5.859		Sedang	Sedang		Sedang			Tinggi
44		Desa Sukoreno	3.527	3.539	7.066		Sedang	Tinggi		Sedang			Tinggi
45	Purwodadi	Desa Cowek	2.762	2.772	5.534	Sedang	Sedang	Sedang					Tinggi
46		Desa Gerbo	4.630	4.583	9.213		Sedang	Tinggi					Tinggi
47		Desa Lebakrejo	3.119	3.076	6.195			Sedang					Tinggi

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Penduduk			Kelas Risiko Berdasarkan Ancaman							
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Banjir	Banjir Bandang	Longsor	Gelombang Tinggi	Kekeringan	Galtek	Erupsi Gunung Api	Karhutla
48		Desa Tambaksari	2.655	2.668	5.323			Tinggi		Sedang			Tinggi
49	Purwosari	Desa Cendono	2.143	2.095	4.238			Tinggi		Sedang			Tinggi
50		Desa Martopuro	5.671	5.625	11.296		Tinggi				Sedang		
51		Desa Sumberejo	3.160	3.101	6.261			Tinggi		Sedang			Tinggi
52	Puspo	Desa Jimbaran	3.459	3.506	6.965		Sedang	Sedang					Tinggi
53		Desa Keduwung	938	1.001	1.939			Tinggi		Sedang			Tinggi
54		Desa Kemiri	1.532	1.561	3.093			Sedang					Tinggi
55		Desa Palangsari	1.339	1.324	2.663		Sedang	Sedang					Tinggi
56		Desa Puspo	2.760	2.841	5.601		Sedang	Sedang					Tinggi
57		Desa Pusungmalang	1.742	1.712	3.454		Sedang	Sedang		Sedang			Tinggi
58	Sukorejo	Desa Curahrejo	1.393	1.448	2.841								Tinggi
59	Tosari	Desa Baledono	953	1.012	1.965			Sedang					Tinggi
60		Desa Kandangan	721	688	1.409			Tinggi		Sedang			Tinggi
61		Desa Mororejo	985	995	1.980			Sedang					Tinggi
62		Desa Ngadiwono	1.286	1.298	2.584			Sedang					Tinggi
63		Desa Podokoyo	924	910	1.834			Tinggi		Sedang			Tinggi

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Penduduk			Kelas Risiko Berdasarkan Ancaman							
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Banjir	Banjir Bandang	Longsor	Gelombang Tinggi	Kekeringan	Galtek	Erupsi Gunung Api	Karhutla
64		Desa Sedaeng	1.195	1.230	2.425			Sedang					Tinggi
65		Desa Tosari	1.639	1.654	3.293			Tinggi					
66		Desa Wonokitri	1.469	1.457	2.926			Tinggi		Sedang			Tinggi
67	Tutur	Desa Andonosari	2.987	2.924	5.911			Tinggi		Sedang			Tinggi
68		Desa Blarang	2.457	2.388	4.845			Sedang					Tinggi
69		Desa Kayukebek	1.916	1.860	3.776			Sedang					Tinggi
70		Desa Ngadirejo	978	980	1.958		Sedang	Tinggi		Sedang			Tinggi
71		Desa Tlogosari	2.683	2.693	5.376		Sedang	Sedang					Tinggi
72	Winongan	Desa Jeladri	1.132	1.145	2.277	Sedang	Sedang			Sedang			Tinggi
73		Desa Sidepan	668	668	1.336	Sedang							Tinggi
74		Desa Sruwi	1.175	1.193	2.368	Sedang	Sedang			Sedang			Tinggi
75		Desa Umbulan	1.070	1.115	2.185	Sedang	Sedang	Sedang					Tinggi
	Jumlah Penduduk Desa Risiko Tinggi		163.763	164.899	328.662								

Dalam kurun waktu tahun 2021 terdapat kejadian bencana sebanyak 290 kejadian bencana. Bencana yang terjadi antara lain banjir genang sebanyak 64 kali, banjir bandang 2 kali, banjir ROB 2 kali, tanah longsor 77 kali, angin kencang 50 kali, pohon tumbang 85 kali, gempa bumi 7 kali, dan kekeringan 3 kali. Kejadian bencana tersebar di 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Untuk sebesaran kejadian bencana per kecamatan bisa di lihat di tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Frekuensi Bencana/Kejadian Kabupaten Pasuruan Tahun 2021

N o	Kecamatan	Banji r Gena ngan	Banji r Band ang	Banji r ROB	Tana h Longs or	Angi n Kenc ang	Pohon Tumban g	Gemp a Bumi	Kek erin gan	Tota l
1	BANGIL	12	0	0	0	3	15	0	0	30
2	BEJI	7	0	0	0	4	12	0	0	23
3	GEMPOL	7	2	0	0	0	10	0	0	19
4	GONDANGWETAN	4	0	0	0	3	2	0	0	9
5	GRATI	9	0	0	1	4	3	0	0	17
6	KEJAYAN	0	0	0	1	0	3	0	0	4
7	KRATON	6	0	0	0	6	2	0	0	14
8	LEKOK	0	0	1	0	2	1	0	1	5
9	LUMBANG	0	0	0	4	2	0	1	1	8
10	NGULING	2	0	1	0	1	3	0	0	7
11	PANDAAN	1	0	0	4	1	16	0	0	22
12	PASREPAN	2	0	0	0	2	1	0	1	6
13	POHJENTREK	1	0	0	0	2	0	0	0	3
14	PRIGEN	0	0	0	6	0	0	0	0	6
15	PURWODADI	0	0	0	3	1	1	0	0	5
16	PURWOSARI	0	0	0	2	1	2	0	0	5
17	PUSPO	0	0	0	3	4	0	2	0	9
18	REJOSO	5	0	0	0	1	7	0	0	13
19	REMBANG	1	0	0	0	1	0	0	0	2
20	SUKOREJO	0	0	0	0	1	1	0	0	2
21	TOSARI	0	0	0	41	0	2	1	0	44
22	TUTUR	0	0	0	12	2	1	2	0	17
23	WINONGAN	5	0	0	0	7	2	0	0	14
24	WONOREJO	2	0	0	0	2	1	1	0	6
TOTAL		64	2	2	77	50	85	7	3	290

Sedangkan untuk tahun 2022 terdapat kejadian bencana sebanyak 332 kejadian bencana ada peningkatan dibandingkn tahun 2021 sebanyak 42 kejadian bencana. Bencana yang terjadi antara lain banjir genang sebanyak 106 kali, banjir bandang 2 kali, banjir ROB 6 kali, tanah longsor 101 kali, angin kencang 42 kali, pohon tumbang 71 kali, dan kekeringan 4 kali. Kejadian bencana tersebar di 24 kecamatan yang ada di

Kabupaten Pasuruan. Ditahun 2022 tidak terjadi bencana gempa bumi di Kabupaten Pasuruan. Untuk sebesaran kejadian bencana per kecamatan bisa di lihat di tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Frekuensi Bencana/Kejadian Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

No	Kecamatan	Banjir Genangan	Banjir Bandang	Banjir ROB	Tanah Longsor	Angin Kencang	Pohon Tumbang	Kekeringan	Total
1	BANGIL	11	0	0	0	0	11	0	22
2	BEJI	12	0	0	0	0	4	0	16
3	GEMPOL	8	0	0	1	1	9	0	19
4	GONDANGWETAN	9	0	0	0	2	2	0	13
5	GRATI	14	0	0	2	2	2	0	20
6	KEJAYAN	1	0	0	1	2	6	0	10
7	KRATON	16	0	4	0	3	5	0	28
8	LEKOK	1	0	1	0	2	0	1	5
9	LUMBANG	0	0	0	2	1	1	1	5
10	NGULING	5	1	1	0	3	5	0	15
11	PANDAAN	0	0	0	2	1	5	0	8
12	PASREPAN	1	0	0	3	2	1	1	8
13	POHJENTREK	4	1	0	0	1	1	0	7
14	PRIGEN	0	0	0	1	0	2	0	3
15	PURWODADI	0	0	0	4	3	2	0	9
16	PURWOSARI	1	0	0	0	1	1	0	3
17	PUSPO	0	0	0	19	2	0	0	21
18	REJOSO	13	0	0	0	3	5	0	21
19	REMBANG	0	0	0	0	1	3	0	4
20	SUKOREJO	0	0	0	0	3	1	0	4
21	TOSARI	0	0	0	55	0	0	0	55
22	TUTUR	0	0	0	11	1	1	0	13
23	WINONGAN	10	0	0	0	2	3	1	16
24	WONOREJO	0	0	0	0	6	1	0	7
TOTAL		106	2	6	101	42	71	4	332

Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 272 kejadian bencana yang tersebar di 24 kecamatan. Jenis bencana yang paling sering terjadi adalah angin kencang sebanyak 67 kali, disusul tanah longsor 66 kali, dan banjir genangan 50 kali. Selain itu, juga tercatat pohon tumbang 56 kejadian, kebakaran 26 kejadian, serta beberapa kejadian banjir bandang, banjir rob, dan erupsi gunung api meskipun jumlahnya relatif lebih kecil. Kecamatan dengan jumlah kejadian tertinggi adalah Prigen (29 kejadian), Kr.aton (22 kejadian), dan Purwodadi (20 kejadian). Sedangkan kecamatan dengan kejadian terendah hanya tercatat 3–4 kejadian, seperti Pohjentrek, Lekok, dan Tosari. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa ancaman

hidrometeorologi seperti angin kencang, tanah longsor, dan banjir genangan masih mendominasi bencana di Kabupaten Pasuruan tahun 2023, sehingga diperlukan peningkatan kewaspadaan serta mitigasi khusus pada wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Untuk sebesaran kejadian bencana per kecamatan bisa di lihat di tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Frekuensi Bencana/Kejadian Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

No	Kecamatan	Banjir Genangan	Banjir Bandang	Banjir ROB	Tanah Longsor	Angin Kencang	Pohon Tumbang	Keke ringan	Kar hutlah	Erupsi Gunung Api	Total
1	BANGIL	10	0	0	0	0	8	-	0	-	18
2	BEJI	3	0	0	0	3	4	-	2	-	12
3	GEMPOL	4	0	0	1	5	4	1	1	-	16
4	GONDANGWETAN	1	0	0	0	3	1	-	1	-	6
5	GRATI	4	0	0	1	2	3	-	0	-	10
6	KEJAYAN	1	0	0	0	3	4	1	0	-	9
7	KRATON	9	0	0	0	9	4	-	0	-	22
8	LEKOK	0	0	0	0	2	2	1	0	-	5
9	LUMBANG	0	0	0	3	2	1	1	4	-	11
10	NGULING	3	0	0	0	0	0	-	0	-	3
11	PANDAAN	0	0	0	1	4	4	-	0	-	9
12	PASREPAN	2	0	0	1	4	0	1	0	-	8
13	POHJENTREK	1	0	0	1	0	2	-	0	-	4
14	PRIGEN	0	0	0	15	3	6	-	5	-	29
15	PURWODADI	0	0	0	4	3	0	-	7	-	14
16	PURWOSARI	0	0	0	1	2	4	-	0	-	7
17	PUSPO	0	0	0	6	5	0	-	3	-	14
18	REJOSO	5	0	0	0	0	2	-	0	-	7
19	REMBANG	2	0	0	0	2	1	-	0	-	5
20	SUKOREJO	1	0	0	0	3	0	-	0	-	4
21	TOSARI	0	0	0	17	3	1	-	0	1	22
22	TUTUR	0	0	0	15	1	1	-	3	-	20
23	WINONGAN	4	0	0	0	5	2	1	0	-	12
24	WONOREJO	0	0	0	0	3	2	-	0	-	5
TOTAL		50	0	0	66	67	56	6	26	1	272

Sedangkan untuk tahun 2024 terdapat kejadian bencana sebanyak 427 kejadian bencana yang tersebar di seluruh kecamatan. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jenis bencana yang paling sering terjadi adalah angin kencang (106 kejadian), pohon tumbang (104 kejadian), serta tanah longsor (59 kejadian). Selain itu, juga tercatat banjir genangan sebanyak 66 kejadian, kebakaran 81 kejadian, dan banjir bandang 5 kejadian. Kecamatan dengan jumlah kejadian tertinggi adalah Gempol (48 kejadian), diikuti oleh Bangil (40 kejadian), Kraton (38 kejadian), serta Beji (34 kejadian). Sementara itu,

kecamatan dengan jumlah kejadian relatif rendah antara lain Nguling (5 kejadian), Pohjentrek (6 kejadian), dan Purwodadi (6 kejadian). Secara umum, data tahun 2024 menunjukkan bahwa kejadian bencana meningkat drastis dengan dominasi bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, pohon tumbang, dan tanah longsor. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan langkah mitigasi, penguatan kesiapsiagaan, serta koordinasi lintas sektor untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, khususnya di wilayah dengan tingkat kejadian tinggi. Untuk sebesaran kejadian bencana per kecamatan bisa di lihat di tabel di bawah ini.

Tabel 2.10 Frekuensi Bencana/Kejadian Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

No	Kecamatan	Banjir Genangan	Banjir Bandang	Banjir ROB	Tanah Longsor	Angin Kencang	Pohon Tumbang	Kekerangan	Karhutlah	Total
1	BANGIL	6	0	0	0	5	12	-	17	40
2	BEJI	10	0	0	0	3	11	-	10	34
3	GEMPOL	6	0	0	4	8	16	1	13	48
4	GONDANGWETAN	3	0	0	0	4	3	-	3	13
5	GRATI	7	0	0	1	1	6	-	1	16
6	KEJAYAN	0	0	0	2	11	4	1	2	20
7	KRATON	11	0	0	0	7	8	-	12	38
8	LEKOK	1	0	0	0	1	0	1	0	3
9	LUMBANG	0	2	0	4	2	0	1	2	11
10	NGULING	2	1	0	0	1	1	-	0	5
11	PANDAAN	0	0	0	3	4	11	-	2	20
12	PASREPAN	0	0	0	1	9	3	1	2	16
13	POHJENTREK	2	0	0	0	3	1	-	4	10
14	PRIGEN	0	0	0	4	0	2	-	0	6
15	PURWODADI	0	0	0	4	5	4	-	0	13
16	PURWOSARI	0	0	0	2	4	3	-	0	9
17	PUSPO	0	0	0	8	4	4	-	0	16
18	REJOSO	7	0	0	0	4	2	-	1	14
19	REMBANG	2	0	0	0	3	1	-	6	12
20	SUKOREJO	0	0	0	6	5	3	-	0	14
21	TOSARI	0	0	0	9	2	0	-	4	15
22	TUTUR	0	0	0	10	4	1	-	2	17
23	WINONGAN	9	2	0	0	7	6	1	0	25
24	WONOREJO	0	0	0	1	9	2	-	0	12
TOTAL		66	5	0	59	106	104	6	81	427

Dalam situasi normal atau dalam situasi tidak terdapat bencana, program-program dan kegiatan pengurangan risiko bencana ditingkat daerah dilaksanakan oleh Dinas Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.

Contoh kegiatan mitigasi struktural membangun tanggul penahan banjir, pembuatan dam/embung/pintu pengatur arus air sungai, pembuatan bangunan pemecah ombak air laut dipinggir pantai, pembuatan paravet, normalisasi sungai, pembuatan jembatan dan plengsengan penguatan tebing jalan dan pemukiman, pembenahan sarana prasarana umum, sanitasi jalan dan lingkungan pemukiman, prasarana sarana pencegahan dan antisipapencegahan bencana kebakaran pemukiman pada bangunan gedung dan rusunawa serta pembuatan jalur-jalur evakuasi, penanaman pohon mangrove di pantai, penanaman pohon-pohon lindung di daerah resapan air/reboisasi hutan lindung, pengawasan pelaksanaan reklamasi bekas area penambangan, keseluruhannya menjadi tanggung jawab dinas teknis terkait.



Gambar 3 Penanaman Pohon Bibit Mangrove di Lekok



Gambar 2 Penanaman Pohon Bibit Mangrove di Lekok



Gambar 6 Apel Siaga Bencana



Gambar 4 Penghijauan di lereng gunung Arjuno



Gambar 5 Sosialisasi Antisipasi Bencana



Gambar 7 Rembuk Konservasi di Nguling



Gambar 8 Packing logistik

Persiapan logistik untuk mencukupi kebutuhan penduduk yang mengungsi dalam situasi darurat bencana menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial. Persiapan pelayanan kesehatan dengan penyediaan obat-obatan dan tenaga medis/paramedis serta prasarana sarana pendukung kesehatan lainnya bagi warga yang terdampak bencana menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Penyiapan prasarana sarana pendukung pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, EWS bencana, peralatan evakuasi dan pertolongan korban bencana menjadi tanggung jawab BPBD.

Dalam situasi normal, BNPB dan BPBD ditingkat daerah lebih menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Beberapa kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tertentu akan memerlukan koordinasi dan kerjasama antar berbagai instansi, seperti pengadaan sistem peringatan dini bencana banjir/letusan gunungapi/angin puting beliung/longsor, dan kajian kerentanan kawasan rawan bencanabanjir/longsor akan melibatkan Kementerian ESDM melalui Badan Meteorologi dan Badan Geologi (BMKG dan BG.PVMBG), LIPI, Balitbang & Diklat, Perguruan Tinggi yang berkompetendan pemerintahan daerah melalui BPBD. Sosialisasi sistem peringatan dini dan pelatihan peningkatan kapasitas SDM dan implementasi pengetahuan penanggulangan bencana bagi para guru dan sosialisasi/simulasi antisipasi bencana bagi anak-anak/siswa sekolah di daerah rawan bencanadalam pelaksanaannya melibatkan Dinas



Gambar 9 Forum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Perguruan Tinggi, Dinas ESDM dan LSM/Ormas terkait Penanggulangan Bencana, dengan BPBD sebagai koordinator pelaksanaannya. Untuk kegiatan Non Struktural lainnya juga dilakukan oleh dinas/instansi terkait, contoh forum kerukunan antar umat beragama dan pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan komponen/elemen bangsa menjadi tanggung jawab Bakesbang politik dan Linmas. Sosialisasi/bimtek/gladi mekanisme penanggulangan bencana, penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana/Rencana Aksi Daerah, penyusunan Rencana Kontinjensi

Bencana,serta pembentukan dan pengembangan Forum Pengurangan Risiko Bencana menjadi tanggung jawab dan dibawah koordinasi BPBD.

Dalam situasi darurat bencana, BNPB dan BPBD menjalankan fungsi komando, koordinasi dan sekaligus pelaksana kegiatan tanggap darurat. Dalam situasi ini BNPB dan BPBD dapat mengatur instansi-instansi sektoral dalam operasi tanggap darurat bencana, pengerahan sumber daya dan logistik bencana yang dibutuhkan. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh BPBD pada saat terjadi bencana adalah menerjunkan TRC-PB BPBD untuk melakukan assesment dilokasi bencana, selanjutnya bilamana diperlukan membuka dapur umum, pemberian makanan tambah gizi/makanan siap saji/nasi bungkus, pemberian air bersih, makanan



Gambar 10 Kunjungan BPBD Kab. Pasuruan ke BMKG Kab. Pasuruan

tambah gizi, minuman tambah gizi, pendirian hunian sementara dan pemenuhan kebutuhan dasar korban lainnya yang dibutuhkan.



Gambar 11 Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang Kepulungan Gempol



Gambar 12 Penyaluran Air Bersih kepada Korban Bencana Kekeringan

Dalam situasi pascabencana, BNPB dan BPBD kembali menjalankan fungsinya dalam hal koordinator dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemulihan, sementara fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawab instansi-instansi sektoral tetap dilaksanakan oleh sektor masing-masing. Termasuk sebagai koordinator dalam pelaksanaan penanganan pascabencana sebagai tindak lanjut dari penanganan tanggap darurat yang sifatnya masih sementara untuk ditingkatkan kualitasnya menjadi bangunan infrastruktur/prasarana sarana yang permanen layaknya pembangunan rutin biasanya. Pelaksanaan penanggulangan bencana baik di pusat maupun di daerah akan tetap memerlukan koordinasi dengan semua sektor (lintas sektor) dan unsur masyarakat serta dunia usaha. Dengan demikian BNPB dan BPBD dalam menjalankan peran sebagai pelaksana, komando dan koordinator penanggulangan bencana, selalu berupaya menegaskan dan meningkatkan kapasitas, pengetahuan serta menyamakan pemahaman/persepsi kepada semua pihak yang terkait. Bahwa penanggulangan bencana bukanlah suatu kegiatan yang hanya bersifat mendadak ketika ada pada masa “tanggap darurat” bencana saja, dan kegiatan tidak berhenti setelah penanganan tanggap darurat selesai maka selesai juga aktivitasnya. Akan tetapi kegiatannya meliputi tiga tahapan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif yaitu kegiatan prabencana (pencegahan dan kesiapsiagaan), kegiatan pada saat tanggap darurat/saat

terjadi bencana (kedaruratan dan logistik) dan kegiatan pada pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Apabila ketiga tahapan tersebut dapat direalisasikan ke dalam daur program kerja penanggulangan bencana, maka penanggulangan bencana merupakan suatu siklus yang



sistemik, teratur dan berulang,

mulai kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa risiko, tindakan preventif, respon bencana, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlangsung secara berkesinambungan yang disebut dengan “Manajemen Penanggulangan Bencana ”sesuai dengan ketentuan umum tahapan penanggulangan bencana sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Adapun faktor-faktor keberhasilan pelaksanaan penanggulangan

Gambar 13 Berkoordinasi dengan lintas Perangkat Daerah dalam Rangka Rehab Rekon

bencana selama ini adalah sebagai berikut :

- a) Adanya dukungan yang cukup maksimal dari pemerintah daerah dan legislatif daerah dalam legislasi maupun pendanaan operasionalnya dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemenuhan ketersediaan prasarana dan sarana kebencanaan baik berupa prasarana dan sarana evakuasi korban bencana maupun teknologi informasi dan komunikasi;
- b) Ketersediaan personil penanggulangan bencana (BPBD, relawan/dinas/instansi terkait PB.) yang selalu siap siaga setiap saat dengan kapasitas dan kompetensi yang semakin meningkat;
- c) Adanya bufferstok logistik yang ada pada Dinas Sosial, bantuan dari BNPB maupun BPBD Provinsi Jawa Timur yang siap didistribusikan/direalisasikan dengan mekanisme yang relatif cepat, tepat, akurat dan akuntabel. Bantuan berupa sembako maupun makanan siap saji/nasi bungkus, minuman tambah gizi, paket sandang, dapur kit, air bersih dan huntara;
- d) Adanya koordinasi dan komunikasi yang terus menerus dibangun secara intensif, efektif dan efisien guna menumbuhkan peran serta dan dukungan semua pihak yang terkait dengan kebencanaan, baik dengan aparat pemerintah, non pemerintah, lembaga usaha maupun komponen masyarakat sendiri. Begitu juga koordinasi dan komunikasi yang cukup harmonis baik dan intens dengan pemerintah pusat (BNPB dan Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (lembaga/dinas instansi terkait dan BPBD Provinsi) dalam upaya mendapatkan bantuan anggaran, logistik dan peralatan serta prasarana dan sarana pendukung penanggulangan bencana.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakterlaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kinerja adalah :

- a) Terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Unsur Pelaksana BPBD baik dari segi kompetensi/kualitas dan kuantitas;
- b) Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif dan lintas sektor (baru tersedia Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal pembentukan organisasi BPBD);
- c) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral dalam manajemen penanggulangan bencana;

- d) Belum ditetapkan dan terinformasikannya peta rawan bencana untuk semua jenis bencana yang ada di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- e) Belum tercatat secara rutin dan berkala data-data kejadian bencana yang ada;
- f) Belum terlaksana secara nyata SOP/Protap/SPM pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana
- g) Belum optimalnya ketersediaan anggaran terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- h) Adanya kesamaan waktu antara penanganan darurat bencana yang harus dituntaskan dengan cepat dan segera dengan kegiatan rutin yang telah ditetapkan jadwalnya;
- i) Terbatasnya referensi program kerja/kegiatan penanggulangan bencana yang ada, baik di provinsi maupun di daerah lain untuk dipergunakan sebagai acuan;
- j) Masih belum adanya kesepahaman tentang adanya paradigma baru penanggulangan bencana yang menitikberatkan pada pencegahan dan pengurangan risiko bencana pada sebagian besar masyarakat, termasuk lembaga pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga usaha;
- k) Masih terbatas dan belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia yang ada pada semua tahapan penanggulangan bencana (prabencana, tanggap darurat dan pascabencana), baik kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah/non pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, dan **TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN**

PELAYANAN BPBD

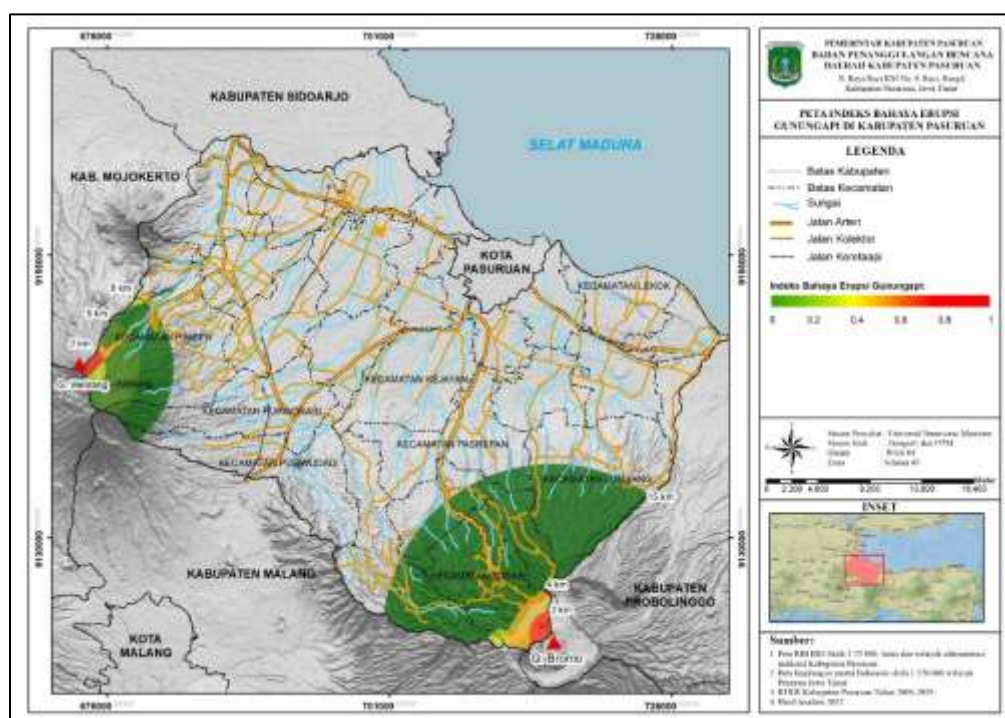
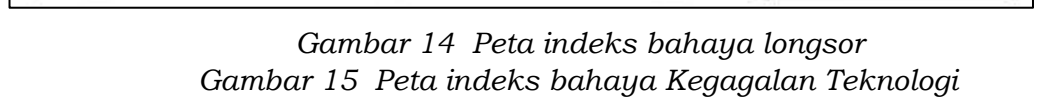
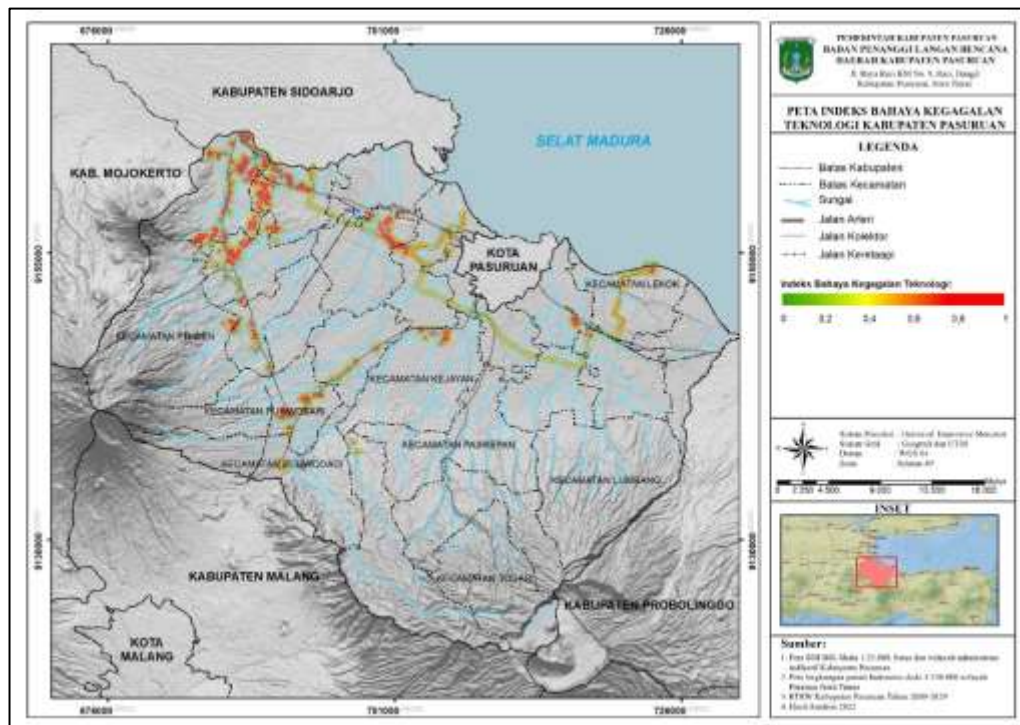
BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan BPBD Kabupaten Pasuruan.

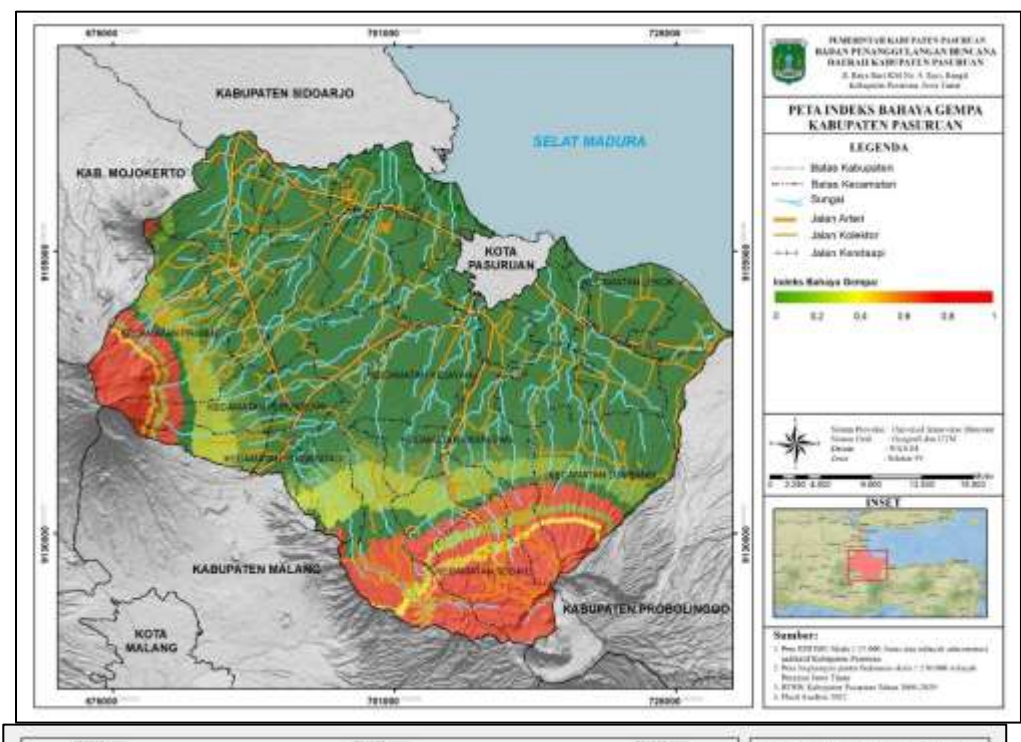
Mencermati situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Pasuruan yang termasuk daerah rawan/berpotensi bencana, baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan ulah manusia, serta kaitannya dengan adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif ke preventif berupa pencegahan dan pengurangan risiko bencana sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka BPBD Kabupaten Pasuruan

dalam menjalankan tugas dan fungsi sampai saat ini masih menghadapi beberapa tantangan atau hambatan.

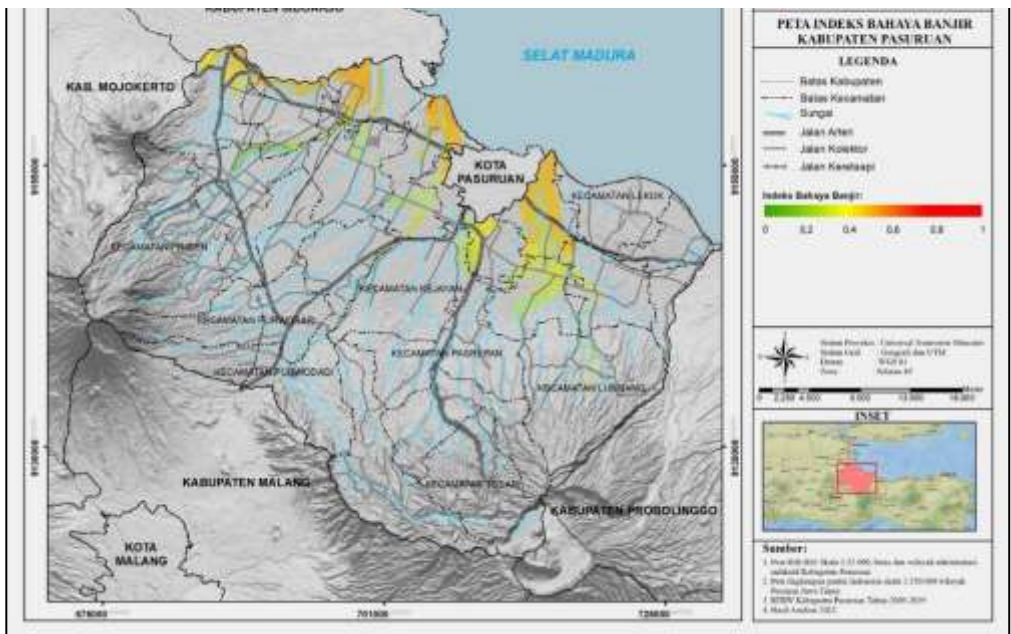
Adapun **tantangan** (*Threats*) yang dihadapi BPBD Kabupaten Pasuruan saat ini dan sampai 3 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana, baik yang berupa bencana alam maupun non alam.
- 2) Adanya potensi perubahan iklim yang mempengaruhi frekuensi kejadian bencana.
- 3) Belum berkomitmen secara baik terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan penganggaran.
- 4) Masih adanya regulasi yang belum harmoni terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 5) Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai paradigma penanggulangan bencana
- 6) Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana;
- 7) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam
- 8) Luas wilayah yang cukup besar di Kabupaten Pasuruan yang secara geografis terbagi menjadi 5 bagian yaitu kerucut gunung api, pegunungan, perbukitan, dataran pasir dan dataran rendah, yang didukung dengan pantai dan lautnya. Yang secara alamiah, kondisi ini memposisikan wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki kerawanan yang tinggi terhadap berbagai macam bencana seperti bencana banjir, banjir rob, angin puting beliung, longsor, kekeringan dan gunung meletus/erupsi gunung berapi. Berikut peta ancaman bencana di kabupaten :

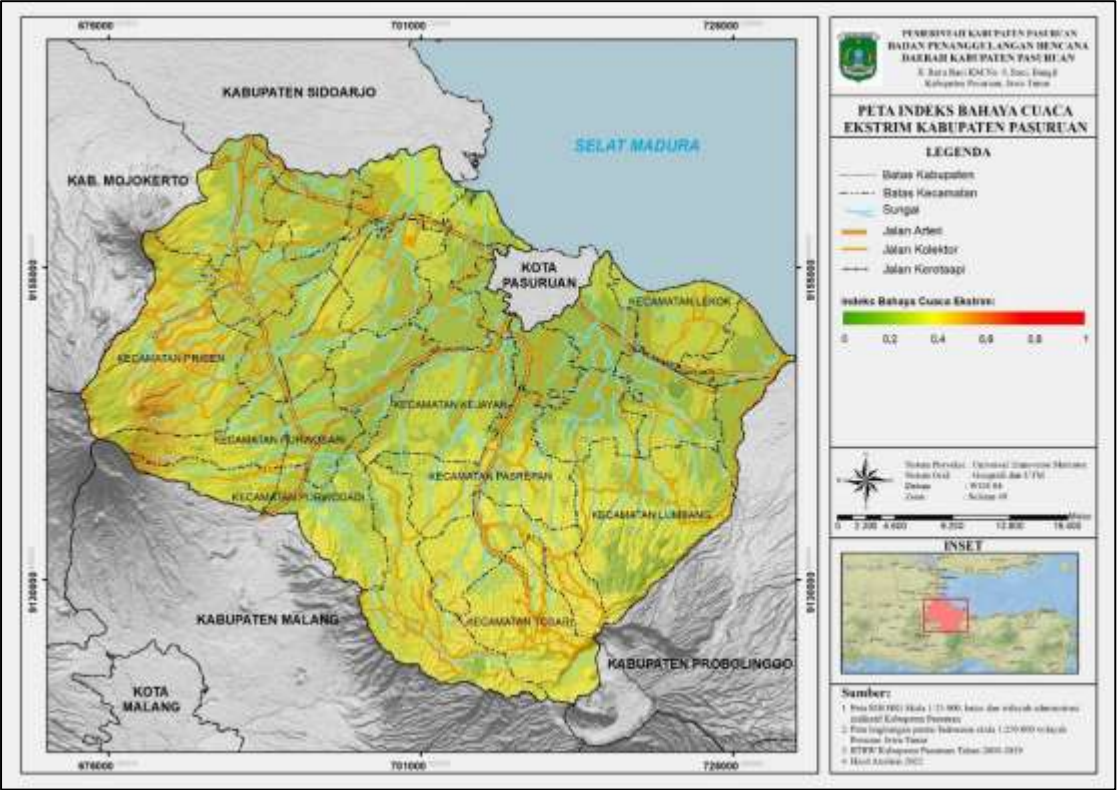




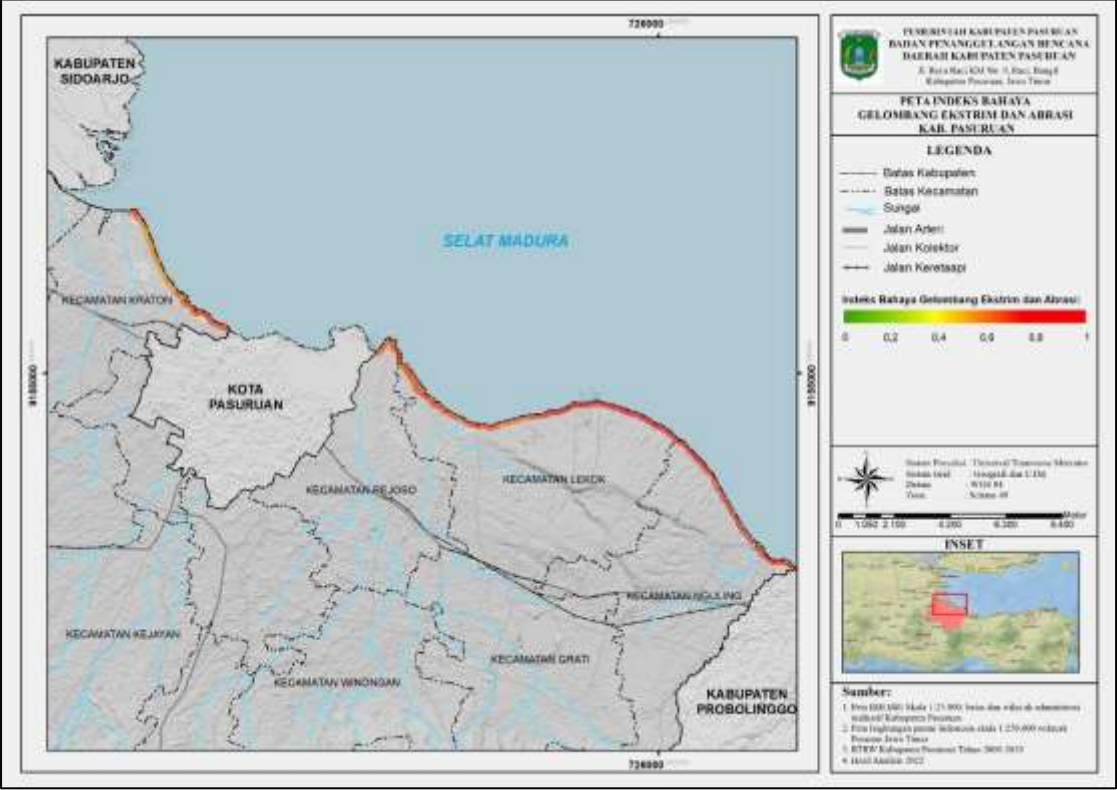
Gambar 17 Peta indeks bahaya gempa



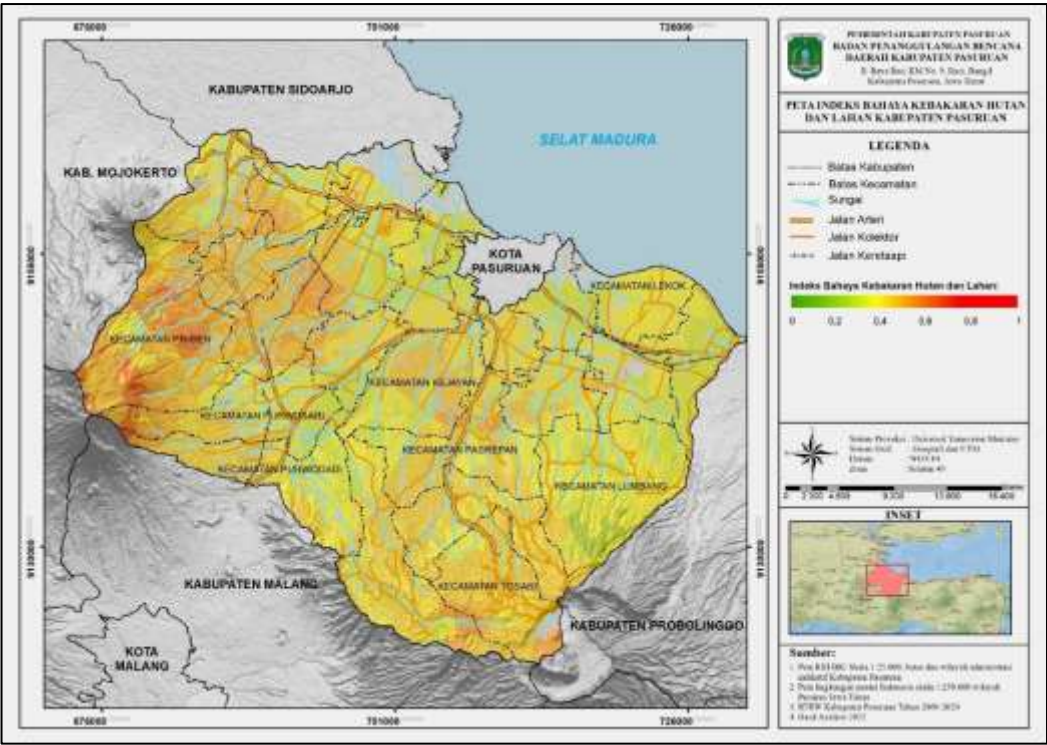
Gambar 18 Peta indeks bahaya Banjir



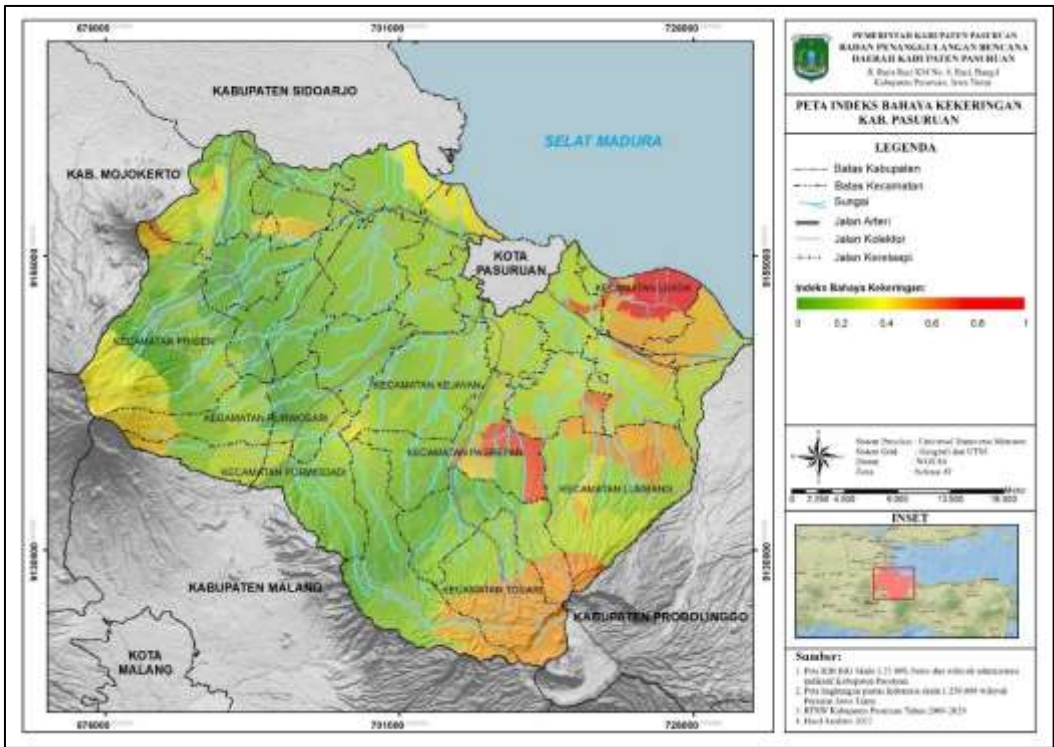
Gambar 19 Peta indeks bahaya Cuaca Ekstrem



Gambar 20 Peta indeks bahaya Gelombang ekstrem dan abrasi



Gambar 21 Peta indeks bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan



Gambar 22 Peta indeks bahaya kekeringan

- 9) Belum terkoordinasinya dengan baik serta masih kurang cepat, tepat dan efektifnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat oleh para pelaku penanggulangan bencana;

Terlepas dari besarnya tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan (BPBD) ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong agenda Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

Adapun **peluang (*Opportunity*)** yang dapat dimanfaatkan antara lain :

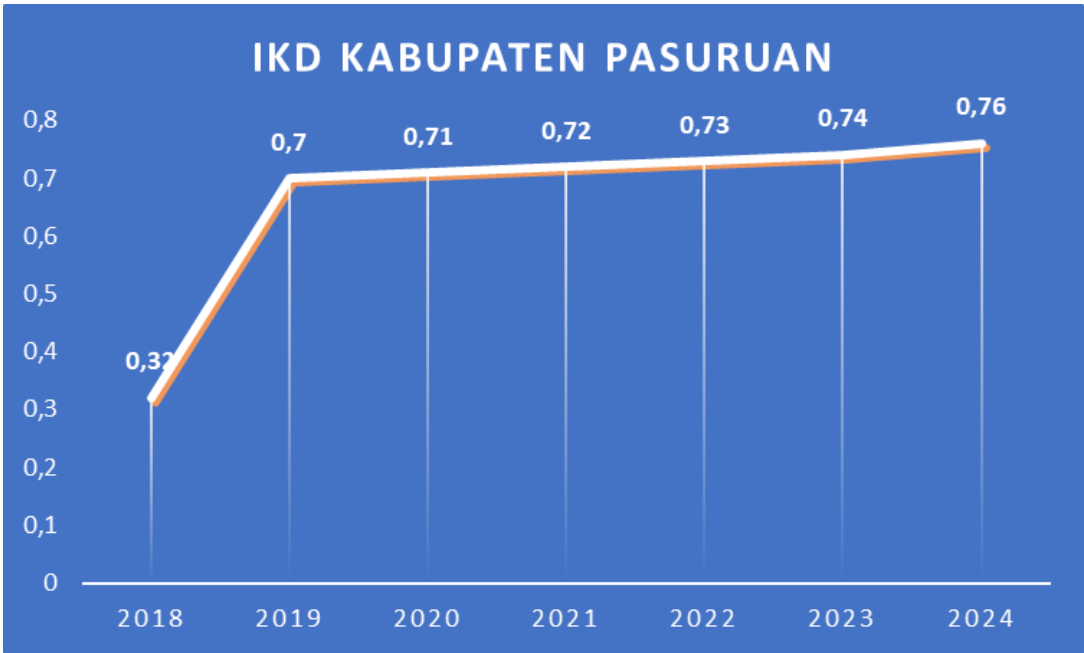
- 1) Tingginya tingkat kerelawanan sosial, antusiasme dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- 2) Besarnya keterlibatan lembaga usaha dalam penguatan kapasitas pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan.
- 3) Besarnya keterlibatan lembaga usaha dalam kerangka corporate sosial responsibility dalam upaya penanggulangan bencana.
- 4) Besarnya sinergisitas koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan Perangkat Daerah Terkait.
- 5) Besarnya peran media dalam penyebarluasan informasi dan edukasi kebencanaan.
- 6) Semakin kondusifnya lingkungan kebijakan yang mendukung Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
- 7) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
- 8) Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan kebencanaan
- 9) Tumbuhnya kesadaran masyarakat, lembaga non pemerintah dan dunia usaha serta kalangan perguruan tinggi untuk ikut serta secara aktif terlibat dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 10) Tumbuhnya jalinan kerjasama lintas sektor inter dan antar lembaga pemerintah terkait penanggulangan bencana dan juga dengan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam upaya mendukung pengurangan risiko bencana (ormas/LSM/lembaga usaha/NGO);
- 11) Adanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat dan pelaku/elemen terkait penanggulangan bencana untuk bersama-sama berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk adanya bantuan anggaran serta prasarana dan sarana dari dana APBN atau APBD Provinsi Jawa Timur;

- 12) Adanya sinkronisasi program/kegiatan dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama lembaga/instansi terkait di daerah.
- 13) Meningkatnya jumlah relawan yang ikut andil dalam setiap kejadian bencana di tiap-tiap kejadian bencana di Kabupaten Pasuruan

Disamping peluang di atas juga di dukung dengan capaian kinerja BPBD, antara lain Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2018 sebesar 0,32 dengan predikat rendah kemudian melonjak pada tahun 2019 sebesar 0,70 dengan predikat sedang, tahun 2020 sebesar 0,71, tahun 2021 sebesar 0,72 dan capaian pada tahun 2022 sebesar 0,73 tahun 2023 sebesar 0,74 dan pada tahun 2024 sebesar 0,76. Seperti bagan dibawah.

Table 2.9 Nilai IKD Kabupaten Pasuruan

KABUPATEN/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PASURUAN	0,32	0,7	0,71	0,72	0,73	0,74	0,76



Gambar 2.1 Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Pasuruandari tahun 2018

Adapun perbandingan Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Pasuruan terhadap kota / kabupaten lain di Jawa Timur menempati urutan ke 6 tertinggi dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur , dimana Kabupaten Pamekasan dan Kab. Sidoarjo dengan nilai tertinggi sebesar 0,79 yang kedua Kab. Lumajang dengan nilai 0,78, untuk Kota Kediri di posisi keempat dengan nilai IKD sebesar 0,77 dan disusul urutan ke lima oleh

Kabupaten Mojokerto sebesar 0,76 dan Kabupaten Pasuruan dengan nilai 0,74 di urutan keenam. Sedangkan untuk nilai IKD Propinsi di tahun 2023 sebesar 0,61. Kabupaten Pasuruan dengan nilai IKD 0,76 sudah diatas nilai Propinsi serta diatas rata rata kabupaten kota se Jawa Timur.

Dari 75 desa rawan bencana ada 32 desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk hingga pada tahun 2024, Prosentase korban tertangani dri tahun 2018 sampai dengan 2024 kinerjanya selalu 100%. Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana (IRB) terlihat adanya penurunan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai IRB tercatat sebesar 156,26, kemudian mengalami penurunan menjadi 139,18 di tahun 2021. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai 126,32, dan kembali menurun di tahun 2023 menjadi 116,77. Hingga tahun 2024, indeks ini berhasil ditekan lebih lanjut menjadi 109,38. Penurunan nilai IRB ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan. Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan pencapaian yang positif, di mana upaya penanggulangan bencana berhasil memberikan dampak nyata dalam menurunkan indeks risiko.

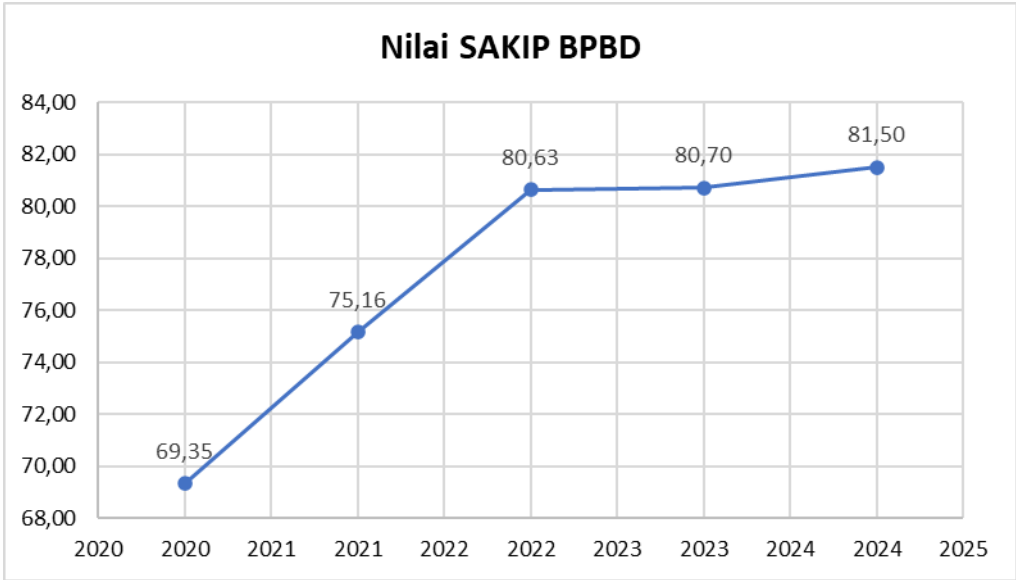
Pada indikator kinerja kegiatan (IKK) periode 2020 – 2024 terdapat adanya perkembangan dalam jumlah warga negara yang memperoleh layanan kebencanaan. Pada indikator **jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana** terjadi peningkatan yang sangat baik sejak tahun 2022. Jika pada 2020 dan 2021 data belum tersedia, maka pada tahun 2022 tercatat sebanyak 3.160 orang telah memperoleh layanan informasi rawan bencana. Jumlah ini meningkat menjadi 8.310 orang pada tahun 2023, dan melonjak drastis hingga 65.732 orang pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan semakin luasnya cakupan sosialisasi terkait potensi bahaya bencana kepada masyarakat. Pada indikator **jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** tahun 2022 jumlahnya mencapai 942 orang, meningkat menjadi 1.656 orang pada 2023, dan kembali naik menjadi 2.365 orang pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan. Dan pada indikator **jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** tahun 2022 mencatat 67.200 orang, kemudian meningkat

tajam pada tahun 2023 menjadi 115.364 orang, dan sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 103.100 orang. Meskipun demikian, jumlah tersebut tetap menunjukkan bahwa layanan evakuasi dan penyelamatan menjangkau masyarakat secara luas.

Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pasuruan periode 2020–2024, seluruh indikator kinerja menunjukkan capaian yang konsisten sebesar **100%**. Hal ini mencakup penyelesaian dokumen perencanaan kebencanaan (KRB, RPB, Renkon), pemberian layanan informasi rawan bencana, pelatihan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan, hingga layanan penanggulangan darurat bencana. Capaian 100% pada setiap indikator selama lima tahun berturut-turut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mampu memenuhi target SPM bidang kebencanaan dan kesiapan dalam memberikan layanan perlindungan masyarakat terhadap potensi bencana.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan suatu negara, karena instansi pemerintah dipacu untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Dalam pelaksanaan di lapangan, SAKIP juga menguji akuntabilitas seluruh proses yang berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya. Adapun realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dengan nilai 75,16 dengan kategori BB yang sebelumnya 69,35 dengan kategori B dan di tahun 2022 BPBD memperoleh nilai 80,63 dengan kategori A dan pada tahun 2023 nilai SAKIP BPBD sebesar sedangkan di tahun 2024 nilai SAKIP BPBD sebesar 81.50.

NILAI SAKIP BPBD KABUPATEN PASURUAN



Gambar 2.2 Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dari tahun 2020

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) melayani berbagai kelompok sasaran dalam penanggulangan bencana, termasuk masyarakat yang terkena dampak, kelompok rentan, dan lembaga terkait.

Kelompok sasaran layanan BPBD:

1. Masyarakat yang terkena dampak:

BPBD fokus pada penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena bencana.

2. Kelompok rentan:

BPBD memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, orang dengan disabilitas, dan ibu hamil selama penanganan bencana.

3. Lembaga terkait:

BPBD berkoordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, PMI, dan BMKG, dalam penanganan bencana.

Layanan yang diberikan kepada kelompok sasaran:

- Penyelamatan dan evakuasi:

BPBD melakukan pencarian dan penyelamatan korban, serta evakuasi masyarakat dari lokasi yang berbahaya.

- Pemenuhan kebutuhan dasar:

BPBD menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan.

- **Perlindungan dan bantuan:**

BPBD memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan dan memberikan bantuan psikososial bagi masyarakat yang mengalami trauma akibat bencana.

- **Rehabilitasi dan rekonstruksi:**

BPBD membantu dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk perbaikan sarana dan prasarana, serta pemulihan ekonomi masyarakat.

2.1.5 Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Mitra kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan terdiri dari berbagai instansi, organisasi, dan pihak lain yang berperan dalam upaya penanggulangan bencana. Berikut ini adalah beberapa mitra kerja BPBD, baik di tingkat daerah maupun nasional:

1. Instansi Pemerintah

- **BNPBB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)** – sebagai lembaga induk nasional.
- **TNI dan Polri** – dalam evakuasi, pengamanan, dan bantuan logistik.
- **Dinas Sosial** – untuk penanganan pengungsi dan bantuan sosial.
- **Dinas Kesehatan** – dalam penanganan medis dan pencegahan wabah pasca-bencana.
- **Dinas PU atau PUPR** – dalam rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.
- **Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian, dan lainnya** – sesuai konteks bencana.
- **Pemerintah Kecamatan/Desa/Kelurahan** – sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan.

2. Lembaga Non-Pemerintah

- **Palang Merah Indonesia (PMI)** – dalam pertolongan pertama dan bantuan kemanusiaan.

- **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)** – baik lokal maupun internasional, seperti ACT, Dompok Dhuafa, Mercy Corps, dll.
- **Relawan dan komunitas lokal** – seperti organisasi SAR komunitas.

3. Dunia Usaha / Swasta

- Melalui program **CSR (Corporate Social Responsibility)**, perusahaan dapat membantu dalam bentuk dana, logistik, atau alat berat.
- Kerja sama dalam membangun sistem peringatan dini dan pelatihan mitigasi.

4. Lembaga Pendidikan dan Akademisi

- Universitas dan lembaga riset membantu dalam studi kebencanaan, pemetaan risiko, dan edukasi masyarakat.
- Mitra dalam pelatihan dan simulasi bencana.

5. Media Massa

- Menyebarkan informasi peringatan dini dan edukasi kebencanaan ke masyarakat luas.
- Memfasilitasi komunikasi antara BPBD dan publik saat tanggap darurat.

2.2 Permasalahan. dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2.2.1 Permasalahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tugas BPBD Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diuraikan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Ini berarti, bahwa paradigma manajemen organisasi BPBD Kabupaten Pasuruan yang mengemban tugas berat untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari yang bersifat responsif ke preventif dengan karakter good governance.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Pasuruan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut adalah:

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Pasuruan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut adalah:

1. Belum optimalnya kapasitas di Kabupaten Pasuruan;
2. Tingginya kejadian bencana di Kabupaten Pasuruan, rata rata kejadian bencana 300 kejadian pertahun;
3. Masih banyaknya korban bencana yang masih belum mendapatkan bantuan kebutuhan dasar korban bencana berdasarkan kebutuhan;
4. Belum optimalnya edukasi sejak dini tentang kebencanaan;
5. Belum optimalnya pemberian bantuan kebutuhan dasar kepada korban bencana;
6. Belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
7. Belum optimalnya layanan informasi rawan bencana;
8. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor penanggulangan bencana;
9. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penanggulangan bencana.
10. Belum adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam penanggulangan bencana (pompa air untuk untuk penanganan banjir, Escavator/bego (ukuran sedang) yang bisa masuk air untuk mengangkat sedimen, mobil crane untuk evakuasi pohon tumbang/membahayakan;
11. Optimalisasi pada shelter kebencanaan;
12. Optimalisasi penanganan tanah gerak pada Dusun Sempu, Desa Cowek kecamatan Purwodadi.

Permasalahan tersebut dikarenakan adanya beberapa isu yang terjadi pada skala Regional, Nasional maupun Global serta permasalahan BPBD sangat dipengaruhi pada isu RPJMD KLHS, Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

1. Isu Lingkungan Regional antara lain : Ketidakstabilan Iklim Regional, Kerusakan Hutan dan Alih Fungsi Lahan Regional, Krisis Air Bersih dan Kekeringan Lokal, Penurunan Permukaan Tanah dan Intrusi Air Laut, Potensi Erupsi Gunung Api Regional, Kepadatan Permukiman di Kawasan Rawan Bencana, Konflik Sumber Daya Alam Lokal, Aktivitas Pertambangan Tidak Ramah Lingkungan;

2. Isu Lingkungan Nasional antara lain : Bencana Hidrometeorologi yang Meningkat, Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan), Degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS), Perubahan Tata Guna Lahan, Urbanisasi dan Kepadatan Penduduk, Kerusakan Ekosistem Pantai dan Laut, Penurunan Kualitas Lingkungan Perkotaan, Ketergantungan pada Energi Fosil dan Polusi Udara;
3. Isu Lingkungan Global antara lain : Perubahan Iklim, Degradasi Lingkungan dan Deforestasi, Urbanisasi yang Tidak Terkendali, Naiknya Permukaan Air Laut, Polusi dan Kerusakan Ekosistem, Ketahanan Pangan dan Air.

Tabel 2.11 Permasalahan dan Isu Strategis BPBD

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan BPBD	Permasalahan BPBD	Isu KLHS yang relevan dengan BPBD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan BPBD			Isu Strategis BPBD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD provinsi dan BNPB pusat 2. Adanya peraturan perundang-undangan tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD serta peraturan perundang-undangan lain terkait kebencanaan 3. Adanya dukungan dana yang cukup memadai setiap tahun untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dari	Masalah Pokok: Belum optimalnya penurunan tingkat risiko bencana daerah	Upaya penanganan/ pengelolaan kawasan rawan banjir dilakukan dengan cara : - Pelestarian dan pengelolaan aliran sungai secara lintas wilayah - Pembuatan tanggul/ embung/ bendung/ kawasan resapan/ saluran pembuang khusus/ bangunan air lain pada kawasankawasan aliran sungai ataupun yang terkena dampak dengan prioritas pada kawasan rawan banjir dan upaya pengurangan/ pengendalian debit air pada kondisi tertentu yang mengkhawatirkan - Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air - Lebih mengoptimalkan lagi sempadan-sempadan sungai, dan saluran yang ada sesuai fungsinya secara bertahap guna kesinambungan hasil penanganan banjir yang optimal - Penyiapan kawasan aman sebagai tempat pengungsian dan evakuasi warga - Normalisasi prasarana drainase sebagai pengendali banjir - Melakukan eliminasi terhadap	1. Perubahan Iklim 2. Degradasi Lingkungan dan Deforestasi 3. Urbanisasi yang Tidak Terkendali 4. Naiknya Permukaan Air Laut 5. Polusi dan Kerusakan Ekosistem 6. Ketahanan Pangan dan Air	1. Bencana Hidrometeorologi yang Meningkat 2. Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) 3. Degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) 4. Perubahan Tata Guna Lahan 5. Urbanisasi dan Kepadatan Penduduk 6. Kerusakan Ekosistem Pantai dan Laut 7. Penurunan Kualitas Lingkungan Perkotaan 8. Ketergantungan pada Energi Fosil dan Polusi Udara	1. Ketidakstabilan Iklim Regional 2. Kerusakan Hutan dan Alih Fungsi Lahan Regional 3. Krisis Air Bersih dan Kekeringan Lokal 4. Penurunan Permukaan Tanah dan Intrusi Air Laut 5. Potensi Erupsi Gunung Api Regional 6. Kepadatan Permukiman di Kawasan Rawan Bencana 7. Konflik Sumber Daya Alam Lokal 8. Aktivitas Pertambangan Tidak Ramah Lingkungan	Belum Optimalnya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pasuruan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan BPBD	Permasalahan BPBD	Isu KLHS yang relevan dengan BPBD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan BPBD			Isu Strategis BPBD
			Global	Nasional	Regional	
Pemerintah Kabupaten Pasuruan (BTT)	Masalah : Belum optimalnya kapasitas bencana di Kabupaten Pasuruan	faktor-faktor yang menghalangi pengaliran air permukaan - Melakukan koordinasi untuk pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain - Membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase, dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan hasil antara Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam penanganan dan pengendalian bencana banjir, serta menyusun review masterplan penanganan dan pengendalian banjir secara terpadu baik menyangkut sarana maupun prasarananya - Belum optimalnya penanganan bencana alam dan non alam - Meningkatnya kejadian bencana alam akibat kerusakan lingkungan - Masih banyak daerah dengan Kawasan rentan bencana kategori sedang hingga tinggi - bencana kekeringan memiliki luas resiko paling tinggi sebesar 137.397 Ha.				
	Akar Masalah : - belum optimalnya edukasi sejak dini tentang kebencanaan - belum optimalnya pemberian bantuan kebutuhan dasar kepada korban bencana - belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - belum optimalnya layanan informasi rawan bencana - Belum optimalnya koordinasi lintas sektor pennaggulangan bencana - belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penanggulangan bencana					

2.2.2 Isu Strategis

Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kabupaten Pasuruan pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, antara lain isu masalah kebencanaan dalam kaitan dengan tabel 2.11 diatas, sehingga dapat disimpulkan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan adalah ***“Belum Optimalnya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pasuruan”***

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan visi dan misi Bupati Pasuruan periode 2025-2029 maka penanggulangan bencana diarahkan untuk menunjang Visi Misi Bupati periode 2025-2029 yaitu Visi **“Kabupaten Pasuruan yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan”** serta Badan Penanggulangan Bencana mendukung pada misi ke dua yaitu **“Memperkecil Ketimpangan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi melalui Program Tepat Guna dan Tepat Sasaran”** dalam Misi kedua tersebut di terjemahkan kedalam beberapa Program Prioritas Bupati yang salah satunya yaitu **“Pembangunan/pengadaan sarana pendukung dalam rangka mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir”**. Serta sasaran RPJMD **“Meningkatnya kualitas lingkungan”**.

Dari analisa visi, misi, Program Prioritas serta sasaran RPJMD yang di dukung dengan berbagai permasalahan yang ada maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan dapat menentukan tujuan yaitu **“Menurunkan Resiko Bencana Daerah”** dengan indikator **“Indeks Resiko Bencana (IRB)”**. serta mempunyai sasaran **“Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana”** dengan indikator indikator **“Indeks Ketahanan Daerah (IKD)”** dan **“Nilai SAKIP”**.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara konsisten dan berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka tujuan dan sasaran yang dipilih dan ditetapkan BPBD Kabupaten Pasuruan, adalah yang sesuai dengan posisi dan kondisi organisasi, dan untuk 5 (lima) tahun ke depan secara ringkas digambarkan pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran RPJMD yang relevan : 1. Meningkatnya kualitas lingkungan									
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Menurunkan Resiko Bencana Daerah		Indeks Resiko Bencana (IRB)	109,38	121.52 - 118.55	118.55 - 115.73	115.73 - 113.04	113.04 - 110.48	110.48 - 108.02	108.02 - 104.77
	Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.76	0.765	0.77	0.775	0.78	0.785	0.79
		Nilai SAKIP	81,50	81,75	82,00	82,25	82,50	82,75	83,00

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi

Strategi dan arah kebijakan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, pada dasarnya tidak terlepas dari hasil pemetaan (mapping) dan analisis lingkungan terhadap posisi dan kondisi organisasi itu sendiri. Seperti pada uraian bab sebelumnya, hasil analisis dan mapping BPBD Kabupaten Pasuruan, yang diasumsikan berada pada kuadran Stabil (Stability Quadrant). Ini berarti bahwa penentuan arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi BPBD Kabupaten Pasuruan. Dengan sasaran BPBD “Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana” terutama dalam penanganan banjir dari hulu ke hilir, penanganan bencana kekeringan serta Penanganan bencana tanah gerak di Dusun Sempu, Desa Cowek Kec. Purwodadi, maka penahapan Renstra BPBD seperti terinci pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Penahapan Renstra BPBD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
EWS Banjir dan Rambu DAS Rejoso	EWS Banjir dan Rambu DAS Welang	EWS Banjir dan Rambu DAS Laweyan	Videotron dan Rambu Daerah Pariwisata	Videotron dan Rambu Daerah Industri
Pompa Air DAS Rejoso	Pompa Air DAS Welang	Pompa Air DAS Laweyan	Pompa Air Kec. Bangil	Pompa Air Kec. Beji
Kajian untuk pencarian sumber mata air	Sosialisasi dan persetujuan warga	Pengerjaan sumur sumber mata air baru	Pengerjaan sumur sumber mata air baru	Pemanfaatan sumur sumber mata air baru
Penyediaan Tandon Kec. Pasrepan	Penyediaan Tandon Kec. Lumbang	Penyediaan Tandon Kec. Winongan	Penyediaan Tandon Kec. Kejayan	Penyediaan Tandon Kec. Lekok
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) kekeringan dan banjir	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) kekeringan dan banjir	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) kekeringan dan banjir	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) kekeringan dan banjir	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) kekeringan dan banjir

Dalam penahapan Renstra BPBD seperti terinci pada tabel 3.1 BPBD melaksanakan Program Prioritas Bupati dalam penyelesaian Banjir dari hulu ke hilir dengan langkah yaitu optimalisasi EWS Banjir dan Rambu

DAS Rejoso, pengadaan pompa air untuk wilayah DAS Rejoso yang digunakan untuk mempercepat proses surut banjir genangan di tahun 2026. Optimalisasi EWS Banjir dan Rambu DAS Welang, pengadaan pompa air untuk wilayah DAS Welang yang digunakan untuk mempercepat proses surut banjir genangan di tahun 2027. Optimalisasi EWS Banjir dan Rambu DAS Laweyan, pengadaan pompa air untuk wilayah DAS Laweyan yang digunakan untuk mempercepat proses surut banjir genangan di tahun 2028. Pada tahun 2029 dan 2030 BPBD melakukan optimalisasi dalam penyebaran informasi dengan melaksanakan pembangunan Videotron dan Rambu Daerah Pariwisata serta Videotron dan Rambu Daerah Industri pengadaan Pompa Air di Kec. Bangil dan Kec. Beji yang digunakan untuk mempercepat proses surut banjir genangan.

Dalam melaksanakan Program Prioritas Bupati dalam penyelesaian kekeringan dengan langkah yaitu Kajian untuk pencarian sumber mata air, Sosialisasi dan persetujuan warga, Pengerjaan sumur sumber mata air baru, Pengerjaan sumur sumber mata air baru, Pemanfaatan sumur sumber mata air baru, serta Penyediaan Tandon Air di Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Winongan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Lekok.

Dalam melaksanakan optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana, upaya yang dilakukan BPBD adalah dengan melakukan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) kekeringan dan banjir maupun bencana lain seperti tanah gerak yang berada di Dusun Sempu Desa Cowek Kecamatan Purwodadi.

3.2.2. Arah Kebijakan

Langkah strategis perlu ditempuh, agar di masa depan BPBD Kabupaten Pasuruan dapat diproyeksikan dan mampu mencapai posisi pada kuadran bertumbuh (Growth) dilihat dari lingkungan eksternal dan internal. Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah yang dilakukan dengan penghitungan matang untuk mencapai tujuan dan sasaran atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan secara makro dibanding dengan teknik sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sedang arah

kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dipilih dan ditetapkan organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk di dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan secara strategis dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Tabel 3.3 Arah kebijakan Renstra PD

Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas lingkungan	Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Peningkatan Komunikasi, informasi dan Edukasi Bencana Peningkatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Peningkatan layanan bantuan sosial serta peningkatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Optimalisasi dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025 – 2029

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut di atas BPBD Kabupaten Pasuruan dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif; dan
- c. Urusan wajib mengacu pada layanan dasar sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggung jawab perangkat daerah.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumber daya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu

kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahuntahun berikutnya dari tahun anggaran direncanakan, guna memastikan konsistensi dan kesinambungan kebijakan yang disetujui dari program dan kegiatan. Perencanaan yang bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumberdaya diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan, adalah merupakan indikasi yang hendak dicapai, sehingga bersifat fleksibel/tidak kaku.

Secara rinci perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran dibawah ini:

Tabel 4.1.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baselin e Tahun 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun										Keterang an
			2026		2027		2028		2029		2030		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Trantibumlinmas													
Bidang Urusan Bencana				6.419.113.000, 00		5.750.241.4 25		5.853.745.7 71		5.955.015.5 73		6.049.700.3 21	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	2.472.395.460	100	1.659.858.0 86	100	1.693.055.2 48	100	1.726.916.3 53	100	1.761.454.6 80	
	2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana												
	3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban												
	4. Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun												
Meningkatnya Kualitas layanan Informasi Rawan	Persentase warga negara yang memperoleh	100	100	195.794.000	100	176.314.600	100	179.840.892	100	183.437.710	100	187.106.464	

[illegible]

[illegible]

keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/ Kota	kawasan tempat tinggalnya (unit)												
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota (orang)	1000	1290	73.977.600	100	66.579.840	100	67.911.436,8 ₀	100	69.269.665,5 ₄	100	70.655.058,8 ₅	SPM
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/ Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana													
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (keluarga)	20	40	29.812.000	20	26.830.800	20	27.367.416,0 ₀	20	27.914.764,3 ₂	20	28.473.059,6 ₁	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam													
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (kawasan)	4	15	372.372.800	15	30.000.000	15	30.600.000,0 ₀	15	31.212.000,0 ₀	15	31.836.240,0 ₀	
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/ atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana													

[illegible]

<i>Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana</i>	<i>awal darurat bencana (orang)</i>												
<i>Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana</i>	<i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (dokumen)</i>	0	1	0	1	100.000	1	102.000,00	1	104.040,00	1	106.120,80	
<i>Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/ Kota yang sah dan legal</i>													
<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)</i>	12	12	173.790.000	12	150.000.000	12	153.000.000,00	12	156.060.000,00	12	159.181.200,00	SPM
<i>Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana</i>													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan bantuan sosial serta penyelamatan dan evakuasi korban	100	100	590.970.000	100	424.310.000	100	432.796.200	100	441.452.124	100	450.281.166	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan	100%	100%	590.970.000	100%	424.310.000	100%	432.796.200	100%	441.452.124	100%	450.281.166	

	Evakuasi Korban Bencana												
Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan (ssi ketentuan)	100%											
<i>Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas (laporan)</i>	0	1	1.700.000	1	1.530.000	1	1.560.600,00	1	1.591.812,00	1	1.623.648,24	SPM
<i>Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas</i>													
<i>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (dokumen)</i>	10	3	132.820.000	3	100.000.000	3	102.000.000,00	3	104.040.000,00	3	106.120.800,00	SPM
<i>Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam</i>													
<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (orang)</i>	1000	1000	38.500.000	1000	34.650.000	1000	35.343.000,00	1000	36.049.860,00	1000	36.770.857,20	SPM
<i>Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman</i>													
<i>Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/ legal (dokumen)</i>	0	3	0	3	100.000	3	102.000,00	3	104.040,00	3	106.120,80	

[illegible]

Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/ Kota (laporan)	1	10	320.250.000	12	200.000.000	12	204.000.000,00	12	208.080.000,00	12	212.241.600,00	SPM
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/ Kota													
Meningkatnya Kualitas Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen pelaksanaan penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun	100	100	309.999.700	100	204.627.730	100	208.720.285	100	212.894.690	100	217.152.584	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%	309.999.700	100%	204.627.730	100%	208.720.285	100%	212.894.690	100%	217.152.584	
Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (dokumen)	1											
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (dokumen)	1	1	1.360.000	1	1.224.000	1	1.248.480,00	1	1.273.449,60	1	1.298.918,59	
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah													
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	1	1	0	1	100.000	1	102.000,00	1	104.040,00	1	106.120,80	

<i>Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Penanggulangan Bencana (dokumen)</i>												
<i>Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</i>													
<i>Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan</i>	<i>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (dokumen)</i>	1	1	250.080.000	1	150.000.000	1	153.000.000,00	1	156.060.000,00	1	159.181.200,00	
<i>Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan</i>													
<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (laporan)</i>	1	1	3.375.000	1	3.037.500	1	3.098.250,00	1	3.160.215,00	1	3.223.419,30	
<i>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>													
<i>Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (orang)</i>	0	62	0	62	100.000	62	102.000,00	62	104.040,00	62	106.120,80	
<i>Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)</i>													
<i>Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan</i>	0	48	0	48	100.000	48	102.000,00	48	104.040,00	48	106.120,80	

<i>Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)</i>	<i>lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) - (orang)</i>												
<i>Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan (kegiatan)</i>	0	4	0	1	100.000	1	102.000,00	1	104.040,00	1	106.120,80	
<i>Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota</i>													
<i>Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan</i>	<i>Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan</i>	0	2	0	2	100.000	2	102.000,00	2	104.040,00	2	106.120,80	

<i>Pascabencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>pascabencana Kabupaten/ Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (lembaga)</i>												
<i>Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota</i>													
<i>Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/ Kota</i>	<i>Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (laporan)</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	<i>100.000</i>	<i>75</i>	<i>102.000,00</i>	<i>75</i>	<i>104.040,00</i>	<i>75</i>	<i>106.120,80</i>	
<i>Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana</i>													
<i>Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (dokumen)</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1.360.000,00</i>	<i>1</i>	<i>1.224.000</i>	<i>1</i>	<i>1.248.480,00</i>	<i>1</i>	<i>1.273.449,60</i>	<i>1</i>	<i>1.298.918,59</i>	
<i>Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal</i>													
<i>Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi</i>	<i>Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>53.824.700</i>	<i>2</i>	<i>48.442.230</i>	<i>2</i>	<i>49.411.074,60</i>	<i>2</i>	<i>50.399.296,09</i>	<i>2</i>	<i>51.407.282,01</i>	

[illegible]

[illegible]

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100%	100%	2.878.416.076,99	100%	3.353.718.769	100%	3.353.718.769	100%	3.360.586.683	100%	3.367.591.955	
Tersedianya laporan keuangan yang akurat													
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/ bulan)</i>	16	216	2.703.816.076,99	18	3.010.323.085	18	3.010.323.085	18	3.010.323.085	18	3.010.323.085	
<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</i>													
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)</i>	12	12	105.000.000	12	268.155.684	12	268.155.684	12	273.518.797,68	12	278.989.173,63	
<i>Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>													
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)</i>	12	12	69.600.000	12	75.240.000	12	75.240.000	12	76.744.800,00	12	78.279.696,00	
<i>Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>													
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen kepegawaian yang akurat dan sesuai ketentuan	100%	100%	0	100%	300.000	100%	35.981.893	100%	71.597.491	100%	73.029.441	
Terlaksananya administrasi kepegawaian dengan baik		1 Dokumen											
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)</i>	0	40	0	40	100.000	40	102.000,00	40	35.000.000,00	40	35.700.000,00	
<i>Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>													
<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi,</i>	0	1	0	1	100.000	1	102.000,00	1	104.040,00	1	106.120,80	

<i>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>												
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	31	40	0	40	100.000	40	35.777.892,8 ₈	40	36.493.450,7 ₄	40	37.223.319,7 ₅	
<i>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>													
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan umum PD	100%	100%	290.725.490	100%	238.266.351	100%	243.031.678	100%	247.892.312	100%	252.850.158	
Tersedianya kebutuhan umum perangkat daerah		1 Dokumen											
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)</i>	15	15	3.713.740	20	3.342.366	20	3.409.213,32	20	3.477.397,59	20	3.546.945,54	
<i>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>													
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)</i>	46	30	5.324.000	35	4.791.600	35	4.887.432,00	35	4.985.180,64	35	5.084.884,25	
<i>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>													
<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)</i>	0	5	0	5	100.000	5	102.000,00	5	104.040,00	5	106.120,80	
<i>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga</i>													
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)</i>	75	50	48.976.150	70	44.078.535	70	44.960.105,7 ₀	70	45.859.307,8 ₁	70	46.776.493,9 ₇	
<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>													
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan</i>	15	20	17.726.500	20	15.953.850	20	16.272.927,0 ₀	20	16.598.385,5 ₄	20	16.930.353,2 ₅	

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan (paket)												
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	12	8	13.700.000	8	10.000.000	8	10.200.000,00	8	10.404.000,00	8	10.612.080,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12	8	72.855.100	100	60.000.000	100	61.200.000,00	100	62.424.000,00	100	63.672.480,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu													
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	60	40	128.430.000	200	100.000.000	200	102.000.000,00	200	104.040.000,00	200	106.120.800,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang terealisasi	100%	100%	0	100%	700.000	100%	20.612.000	100%	30.529.628	100%	31.140.221	
Terlaksananya pengadaan BMD													
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (unit)	0	1	0	4	100.000	4	102.000,00	4	104.040,00	4	106.120,80	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	2	0	2	100.000	2	102.000,00	2	104.040,00	2	106.120,80	

<i>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Lapangan yang Disediakan (unit)</i>												
<i>Pengadaan Alat Besar</i>	<i>Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (unit)</i>	0	1	0	1	100.000	1	102.000,00	1	9.609.428,28	1	9.801.616,85	
<i>Tersedianya Alat Besar</i>													
<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)</i>	10	2	0	15	100.000	15	20.000.000,0 0	15	20.400.000,0 0	15	20.808.000,0 0	
<i>Tersedianya Mebel</i>													
<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)</i>	0	10	0	10	100.000	10	102.000,00	10	104.040,00	10	106.120,80	
<i>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya</i>													
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)</i>	0	2	0	20	100.000	20	102.000,00	20	104.040,00	20	106.120,80	
<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>													
<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)</i>	10	15	0	15	100.000	15	102.000,00	15	104.040,00	15	106.120,80	
<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>													
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang operasional kantor yang tersedia	100%	100%	200.331.300	100%	155.500.000	100%	158.610.000	100%	161.782.200	100%	165.017.844	
Terpenuhinya penunjang operasional kantor													
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa</i>	14	14	6.000.000	14	5.400.000	14	5.508.000,00	14	5.618.160,00	14	5.730.523,20	

<i>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Surat Menyurat (laporan)</i>												
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)</i>	48	48	194.331.300	55	150.000.000	55	153.000.000,00	55	156.060.000,00	55	159.181.200,00	
<i>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>													
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)</i>	0	70	0	70	100.000	70	102.000,00	70	104.040,00	70	106.120,80	
<i>Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD kondisi baik	100%	100%	577.244.673	100%	341.498.219	100%	348.328.183	100%	355.294.747	100%	398.191.540	
Tersedianya BMD yang dapat beroperasi dengan baik													
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)</i>	22	15	357.371.673	15	250.000.000	15	255.000.000,00	15	260.100.000,00	15	265.302.000,00	
<i>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>													
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak</i>	0	15	0	15	1.198.219	15	1.222.183,38	15	1.246.627,05	15	1.271.559,59	

[illegible]

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	0	15	0	15	100.000	15	102.000,00	15	104.040,00	15	20.106.120,80	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6.419.113.000		5.750.241.425		5.853.745.771		5.955.015.573		6.049.700.321	
TOTAL				6.419.113.000		5.750.241.425		5.853.745.771		5.955.015.573		6.049.700.321	

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029, diperlukan penetapan target yang terukur terhadap setiap tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Target ini menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi acuan evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan perangkat daerah.

Penetapan target keberhasilan disusun secara kuantitatif dan kualitatif, dengan mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya, potensi dan permasalahan aktual, serta proyeksi sumber daya yang tersedia. Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).

Tabel 4.1.2 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir	Meningkatnya Layanan Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Kualitas Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Tabel 4.1.3 Rencana Kegiatan Konkrit pertahun Terkait 33 PP Bupati

PP Bupati	Rencana Kegiatan					Sub Kegiatan
	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir	EWS Banjir dan Rambu di Kabupaten Pasuruan	EWS Banjir dan Rambu di Kabupaten Pasuruan	EWS Banjir dan Rambu di Kabupaten Pasuruan	EWS Banjir dan Rambu di Kabupaten Pasuruan	EWS Banjir dan Rambu di Kabupaten Pasuruan	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir	Pompa Air di Kecamatan Rejoso	Pompa Air di Kecamatan Beji	Pompa Air di Kecamatan Grati	Pompa Air di Kecamatan Gempol	Pompa Air di Kecamatan Latek	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir	Kajian untuk pencarian sumber mata air di 6 Kecamatan (Lumbang, Winongan, Pasrepan, Lekok, Kejayan, Gempol)	Sosialisasi dan persetujuan warga di 6 Kecamatan (Lumbang, Winongan, Pasrepan, Lekok, Kejayan, Gempol) (23 Kegiatan x 50 Orang x @12.500.000)	Pengerjaan sumur sumber mata air baru di 3 Kecamatan (Pasrepan, Kejayan, Winongan)	Pengerjaan sumur sumber mata air baru di 3 Kecamatan (Lumbang, Lekok, Gempol)	Pemanfaatan sumur sumber mata air baru di 6 Kecamatan (Lumbang, Winongan, Pasrepan, Lekok, Kejayan, Gempol)	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir	Penyediaan Tandon di 3 Kecamatan (Pasrepan, Kejayan, Winongan)	Penyediaan Tandon di 3 Kecamatan (Lumbang, Lekok, Gempol)	Penyediaan Tandon di Kabupaten Pasuruan	Penyediaan Tandon di Kabupaten Pasuruan	Penyediaan Tandon di Kabupaten Pasuruan	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

PP Bupati	Rencana Kegiatan					Sub Kegiatan
	2026	2027	2028	2029	2030	
Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir	Penyusunan R3P untuk Kejadian Banjir Tahunan di Sungai Welang dengan jangka waktu penanganan 2026-2029	Penyusunan R3P untuk Kejadian Banjir Tahunan di Sungai Lawean dengan jangka waktu penanganan 2027-2030	Pengecekan dan Evaluasi hasil penanganan psca bencana berdasarkan atas R3P yang disusun pada tahun 2025	Pengecekan dan Evaluasi hasil penanganan psca bencana berdasarkan atas R3P yang disusun pada tahun 2026	Pengecekan dan Evaluasi hasil penanganan psca bencana berdasarkan atas R3P yang disusun pada tahun 2027	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air	Pelatihan penanganan pascabencana di Kecamatan Winongan	Pelatihan penanganan pascabencana di Kecamatan Paserpan	Pelatihan penanganan pascabencana di Kecamatan Lekok	Pelatihan penanganan pascabencana di Kecamatan Kejayan	Pelatihan penanganan pascabencana di Kecamatan Gempol	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota

4.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan wajib non-pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pasuruan yang diwakili oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai kepanjangan tangan. Urusan ini memiliki peran strategis karena menyangkut keselamatan jiwa, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan pembangunan. Kinerja penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mencegah, merespons, serta memulihkan kondisi masyarakat dari dampak bencana secara cepat, tepat, dan berdaya guna.

Kinerja dalam bidang pencegahan tercermin dari penyusunan dokumen kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, serta integrasi isu kebencanaan dalam dokumen perencanaan daerah. Selain itu, keberhasilan juga diukur dari ketersediaan sistem informasi kebencanaan, peta rawan, serta kegiatan edukasi dan sosialisasi yang membangun budaya sadar bencana di masyarakat.

Indikator kesiapsiagaan dapat dilihat dari pembentukan desa atau kelurahan tangguh bencana, penyediaan sarana prasarana evakuasi, serta peningkatan kapasitas aparaturnya dan relawan melalui pelatihan serta simulasi. Semakin luas cakupan masyarakat yang terlibat, semakin baik pula kinerja daerah dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.

Kinerja pada fase tanggap darurat sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan respon. Hal ini mencakup mobilisasi tim reaksi cepat, penyediaan logistik, pendirian posko, pelayanan kesehatan darurat, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Koordinasi lintas sektor juga menjadi tolok ukur penting untuk memastikan penanganan bencana berlangsung terpadu. Dalam upaya optimalisasi tanggap darurat maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam penanggulangan bencana diantaranya pompa air untuk untuk penanganan banjir, Escavator/bego (ukuran sedang) yang bisa masuk air untuk mengangkat sedimen, mobil crane untuk evakuasi pohon tumbang/membahayakan masyarakat/petugas, optimalisasi shelter kebencanaan yang berada pada lokasi Bangil, Rejoso dan Winongan.

Pasca terjadinya bencana, pemerintah daerah diharapkan mampu memulihkan kondisi masyarakat secara cepat. Indikator kinerja di bidang

ini antara lain pemulihan layanan dasar, perbaikan infrastruktur, penyaluran bantuan stimulan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak. Semakin cepat proses pemulihan, semakin baik pula kualitas kinerja daerah dalam bidang penanggulangan bencana. Saat ini pasca bencana difokuskan pada penanganan tanah gerak pada Dusun Sempu, Desa Cowek kecamatan Purwodadi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lain yang diakibatkan kejadian bencana.

Tabel 4.2.1 Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	IKU (tujuan & sasaran)									
	Indikator Tujuan : Indeks Resiko Bencana (IRB)	n/a	109,38	121.52 - 118.55	118.55 - 115.73	115.73 - 113.04	113.04 - 110.48	110.48 - 108.02	108.02 - 104.77	
	Sasaran : Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap bencana									
	Indikator Sasaran :									
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	%	0,76	0,765	0,77	0,775	0,78	0,785	0,79	
	Nilai SAKIP		81,50	81,75	82,00	82,25	82,50	82,75	83,00	

Tabel 4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

NO	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	IKK									
	1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	65.732	65.732	65.732	65.732	65.732	65.732	65.732	
	2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	2.365	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	
	3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	103.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Tabel 4.2.2 Indikator SPM

NO	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	SPM									
	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100	100	
	2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
	3. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100	100	
	4. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100	100	
	5. Persentase aparaturnya dan Warga Negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
	6. Persentase warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
	7. Persentase Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
	8. Persentase Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	9. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB penyakit/wabah zoonosis prioritas	%	100	100	100	100	100	100	100	
	10. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
	11. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
	12. Persentase jumlah korban yang berhasil dicari , ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2029 yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja dan diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra PD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Renstra PD menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Kaidah pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Pasuruan dilandaskan pada Program Prioritas Bupati yaitu Pembangunan / pengadaan sarana pendukung dalam mengatasi banjir yang terintegrasi dari hulu sampai hilir serta Pencarian sumber mata air baru dan pipanisasi air bersih untuk mengatasi kebutuhan air bersih di daerah kekurangan air dalam upaya penanganan bencana kekeringan yang ada di Kabupaten Pasuruan serta dalam upaya penyelesaian bencana tanah gerak di Dusun Sempu Desa Cowek Kecamatan Purwodadi. Setiap program dan kegiatan akan disusun dan dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan isu strategis dan permasalahan yang telah diidentifikasi, dengan pendekatan “build back better” dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kesiapsiagaan, respons tanggap darurat yang terkoordinasi, serta pemulihan pasca bencana yang lebih aman dan berkelanjutan menjadi arah pelaksanaan utama.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Renstra, BPBD Kabupaten Pasuruan akan menjalankan sistem pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program dan kegiatan. Pengendalian dilakukan

melalui pemantauan rutin, audit internal, serta forum koordinasi lintas sektor guna memastikan bahwa seluruh aktivitas sesuai dengan rencana dan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja akan dilaksanakan berdasarkan indikator output dan outcome, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan lanjutan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, BPBD Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana secara inklusif dan berkesinambungan. Renstra ini bukan hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun ketangguhan daerah terhadap bencana. Diharapkan, semua pihak dapat berperan aktif dan bersinergi dalam mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang tangguh, siap menghadapi risiko, dan mampu pulih lebih cepat dari bencana.

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

SUGENG HARIYADI SE, MM
Pembina Tk. I
NIP 196712141989011002

Lampiran-lampiran

- 1. POHON KINERJA**
- 2. Cascading Kinerja**
- 3. META INDIKATOR IKU/IKK/PROGRAM/KEGIATAN**

Final Outcome

CSF Level 1								
CSF Level 2								
CSF Level 3	Meningkatnya Pemahaman Risiko masyarakat terhadap bencana							
CSF Level 4 CSF operasional	Sosialisasi dan Pelatihan Kebencanaan				Optimalisasi Pemetaan Partisipatif	Pendidikan Kebencanaan pada pendidikan Formal & Nonformal		
CSF Level 5 CSF operasional	Penyuluhan tatap muka di desa/kelurahan	Penyebaran informasi melalui media cetak, radio, TV, dan media sosial	Pemasangan rambu evakuasi, peta risiko, dan papan informasi di lokasi rawan bencana	Kampanye kebencanaan di sekolah, tempat ibadah, pasar, dan ruang publik.	Pelibatan warga dalam membuat peta rawan bencana, jalur evakuasi, titik kumpul	SPAB, karang taruna, kelompok tani/nelayan diberi materi kebencanaan	Meningkatnya Informasi Peringatan Dini Bencana terhadap Bencana	Meningkat
CSF Operasional							Layanan BPBD, BMKG, Sirine, pengeras suara masjid, SMS blast, aplikasi darurat, grup WhatsApp/Telegram siaga bencana	Pemasangan Peta rawan bencana di ruang publik

Plt.Kepala Bidang Persik

Chandra Prasetyowati, SE.
NIP. 19841015 201001 2 023

Pendamping,
Universitas Trunojoyo Madura

Dr. Tripitono Adi Prabowo, SE., ME
NIP. 19770316 200212 1 002

Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran masyarakat terhadap bencana								
					Meningkatnya Kesadaran Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana			
Meningkatnya Akses Informasi Masyarakat Terhadap Bencana					Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap Risiko Bencana	Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap Tindakan Pencegahan	Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap Peran & Gotong Royong dalam menghadapi bencana	Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Darurat
nya Informasi Edukatif Bencana terhadap Bencana		Meningkatnya Informasi Respon dan Pemulihan Bencana terhadap Bencana			Edukasi Masyarakat tentang jenis bencana yang mungkin terjadi di lingkungannya serta Menyadari bahwa bencana bisa datang kapan saja tanpa bisa dicegah, hanya dapat diminimalisir risikonya	Edukasi Masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, Tidak membangun di zona rawan serta Aktif menjaga lingkungan	Melaksanakan simulasi bencana, Membentuk atau ikut serta dalam kelompok siaga bencana, Membangun budaya gotong royong dalam menghadapi bencana	Latihan & Simulasi dalam Menyiapkan dan Menyimpan tas siaga bencana di rumah, Mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul, Siap membantu kelompok rentan
Pemasangan Rambu evakuasi, papan informasi, dan leaflet	Kampanye melalui media sosial, radio, TV, hingga sekolah	Transparansi distribusi bantuan saat status tanggap darurat	Hotline darurat BPBD/TAGANA/PMI	Posko informasi darurat bencana.				

Sekretaris BPBD

TRI HADI SULANDJARI, A.Md., SE, MM.
NIP. 19681102 199103 2 007

[illegible]

Meningkatkan ketahanan Daerah terhadap bencana								
Meningkatnya Keterampilan masyarakat terhadap bencana								
Meningkatnya Keterampilan Masyarakat dalam Mitigasi dan Pencegahan								
Meningkatnya Keterampilan Masyarakat dalam Mitigasi dan Pencegahan		Meningkatnya Perlindungan Lingkungan			Meningkatnya Pemulihan Lingkungan			Meningkatnya Keterampilan Masyarakat dalam Pemulihan
Menerapkan prinsip bangunan tahan bencana	Menjaga dan memperbaiki saluran air, tanggul, atau drainase	Penanaman pohon, menjaga hutan, reboisasi, dan penghijauan pesisir/lereng	Sosialisasi terhadap prilaku dalam membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan sungai dan lingkungan	Mengelola tanah/laut untuk mencegah erosi dan banjir	Terlaksananya Bersih-bersih lokasi terdampak bencana	Terlaksananya Rehabilitasi fasilitas umum seperti saluran air, jembatan, dan sekolah	Terlaksananya Reboisasi dan penanaman kembali pohon yang hilang akibat bencana.	Terlaksananya Gotong royong dalam membangun kembali rumah atau fasilitas masyarakat

Meningkatnya Keterampilan Masyarakat dalam Pemulihan Pascabencana								
Meningkatnya Pemulihan Sosial dan Komunitas		Terlaksananya Pemulihan Ekonomi			Meningkatnya Manajemen Risiko Berkelanjutan			Mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD, RTRW, KLHS RPJMD)
Terlaksananya Dukungan psikososial untuk korban trauma pascabencana	Terlaksananya pengorganisirian kembali kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi komunitas	Membantu warga memulai kembali usaha atau pekerjaan	Diversifikasi mata pencaharian agar lebih tahan terhadap risiko bencana	Mengelola bantuan logistik agar tepat sasaran dan berkelanjutan.	Mengevaluasi penyebab kerugian dan belajar dari pengalaman bencana	Menyusun rencana mitigasi baru untuk mencegah kerugian serupa.	Memperkuat kapasitas komunitas agar lebih tangguh di masa depan.	

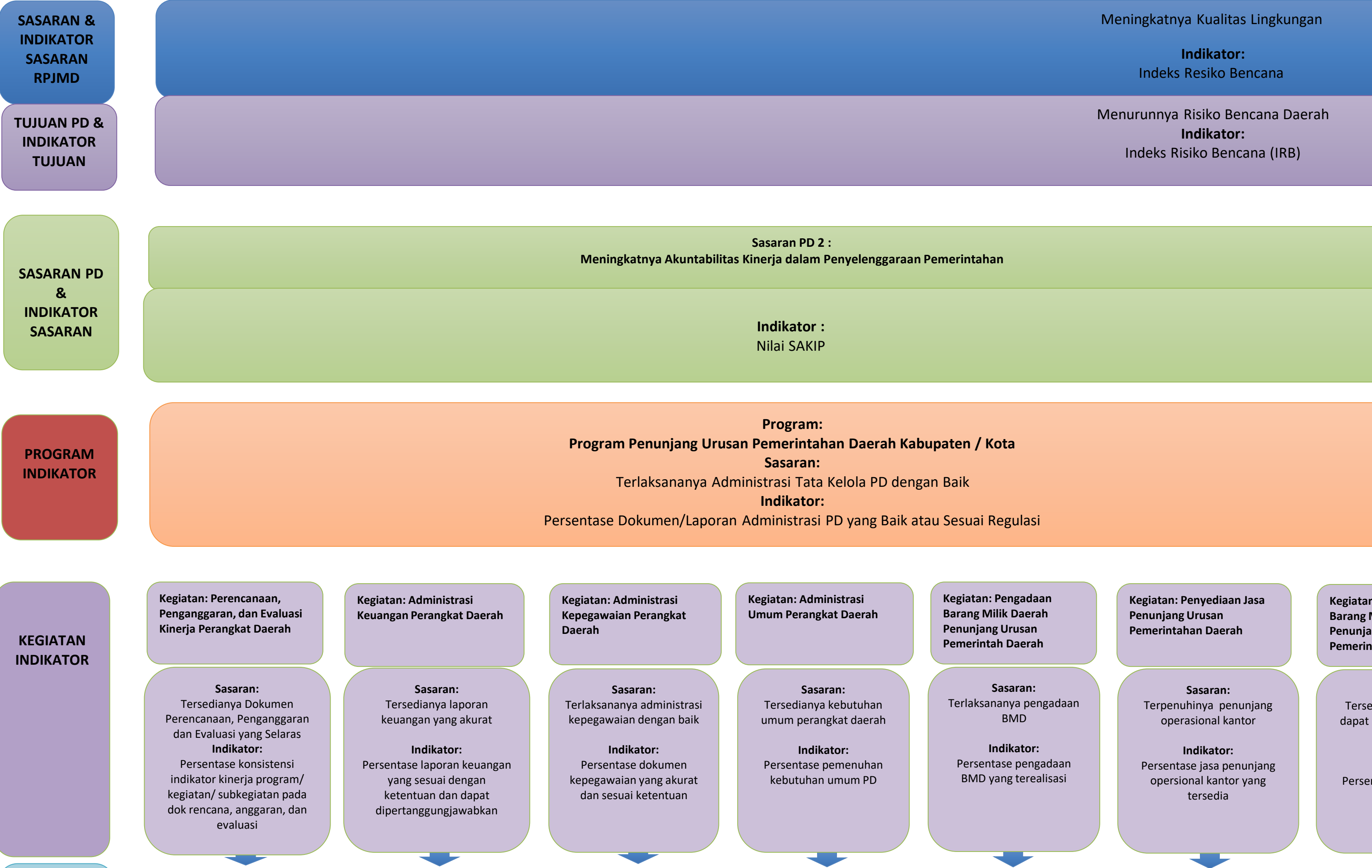
2. Meningkatnya kapasitas Infrastruktur dan Teknologi terhadap bencana								
Penguatan Infrastruktur terhadap bencana							Pemanfaatan Teknologi dalam	
Meningkatnya Infrastruktur Tahan Bencana			Meningkatnya Sarana Evakuasi dan Penanggulangan Bencana				Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Monitoring kebencanaan	Penguatan Sistem Informasi & Komunikasi kebencanaan
Memprioritaskan fasilitas kritis seperti rumah sakit, sekolah, pos polisi, dan gedung pemerintahan	Melibatkan ahli teknik, masyarakat, dan relawan dalam perencanaan dan pemantauan	Menggunakan teknologi dan material modern untuk meningkatkan ketahanan fisik	Meningkatnya Sarana Evakuasi		Meningkatnya Sarana Penanggulangan Darurat Bencana		Optimalisasi Sensor banjir, gempa, dan tsunami serta pembangunan Sistem peringatan dini terintegrasi melalui aplikasi mobile, SMS blast, atau sirine otomatis	Pembuatan Peta risiko digital dan berbasis GIS serta pembangunan Platform partisipatif untuk laporan risiko dan koordinasi tanggap darurat.
			Pembangunan Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul / Assembly Point	Pembangunan Shelter / Tempat Pengungsian	Optimalisasi Posko Tanggap Darurat	Pengadaan Peralatan Darurat dan Sarana Komunikasi Tanggap Darurat		

		3. Kolaborasi dan integrasi penanganan bencana lintas sektoral					
n penanggulangan bencana		Koordinasi dan sinergi bersama Pemerintah Pusat, Propinsi & Kab/Kota Lain		Koordinasi dan sinergi bersama Sektor Swasta	Koordinasi dan sinergi Lembaga Pendidikan & Riset (Akademisi)	Koordinasi dan sinergi dengan Masyarakat & Komunitas Lokal	Koordinasi dan sinergi dengan Media
Penguatan Sistem Manajemen Data & Analisis Risiko kebencanaan	Penguatan Sistem Teknologi Pemulihan kebencanaan	Koordinasi dan sinergi dalam penyusunan dokumen kebencanaan	Koordinasi dan sinergi sarana prasarana serta Logistik kebencanaan	Dukungan logistik, transportasi, teknologi, dan CSR untuk kebencanaan	Penelitian, kajian risiko, inovasi teknologi mitigasi bencana serta Pendidikan kebencanaan di sekolah dan universitas	Relawan, kelompok sadar bencana (Destana), kearifan lokal.	Penyebaran informasi peringatan dini, edukasi publik, dan transparansi data bencana.
Pembangunan Database potensi bencana, korban, dan sarana mitigasi, serta melakukan alisis spasial untuk perencanaan pembangunan berbasis risiko.	Penggunaan Drone untuk pemantauan kerusakan pascabencana serta pembangunan Aplikasi manajemen logistik bantuan.						

	4.Dukungan regulasi yang kuat terhadap kebencanaan							
Koordinasi dan sinergi NGO & Lembaga Internasional	Menyusun Regulasi berbasis data kebencanaan yang valid					Menyinkronkan regulasi pusat dan daerah		
Bantuan kemanusiaan, teknis, maupun finansial dalam tanggap darurat.	Pengalokasian dana penanggulangan bencana dan memperkuat kapasitas BPBD					Peraturan daerah selaras dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun kebijakan nasional (BNPB)		
	Penyusunan regulasi melibatkan BPBD, OPD, akademisi, masyarakat, swasta		Menyediakan anggaran khusus untuk respon cepat saat bencana		Melaksanakan pelatihan teknis dan manajerial untuk tim reaksi cepat juga relawan bencana	Mengintegrasikan RTRW dengan peta rawan bencana, mekanisme dana darurat, serta peran masyarakat & dunia usaha sesuai arahan pusat		
	Pembuatan SK Tim untuk penyusunan regulasi lintas sektor	Transparasi publikasi rancangan regulasi agar masyarakat dapat memberi masukan	Penetapan APBD untuk alokasi dana darurat bencana tertuang pada perda	Tata kelola dana sesuai prinsip transparansi & akuntabilitas serta adanya SOP yang jelas	Membentuk SK Kepala daerah tentang pembentukan TRC dan relawan secara resmi	Penetapan kawasan pemukiman baru diluar zona rawan bencana sesuai dengan peta rawan bencana yang di tetapkan pemerintah daerah	Pengalokasian dana siap pakai untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	Pengkolaborasian keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan CSR dan forum PRB
						Penetapan zona terlarang	Tata kelola dana mengikuti pedoman BNPB dan Pemendagri tentang pengelolaan keuangan daerah	Pelatihan, Simulasi dan forum pengurangan risiko bencana (PRB)

5. Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam			
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan	Menyelaraskan RTRW dengan peta rawan bencana		
Meningkatkan kesadaran masyarakat dari dampak kerusakan lingkungan	Mengidentifikasi Ketidaksesuaian Tata Ruang dengan Risiko Bencana	Meningkatkan keakurasian dan keabsahan data RTRW	
Sosialisasi tentang dampak kerusakan lingkungan terhadap bencana	Melaksanakan overlay anatar peta RTRW dan Peta rawan bencana		Melakukan Validasi data dengan instansi teknis terkait tentang dokumen rtrw dan peta rawan bencana
Edukasi Masyarakat tentang hubungan kerusakan lingkungan dengan bencana	Menetapkan zona yang tidak layak huni dan mengubah peruntukan ruang di zona rawan tinggi	Menyampaikan hasil penyesuaian RTRW ke masyarakat melalui pertemuan desa, publikasi peta, maupun media digital	Menetapkan aturan pemanfaatan ruang berbasis risiko bencana
aksi penanaman pohon dilahan kritis atau kegiatan pembersihan sampah di sungai	Memberikan arahan pemanfaatan lahan sesuai tingkat risiko bencana	Peta Interaktif daerah rawan bencana di website pemerintah daerah	Dokumen RDTR berbasis peta rawan bencana

KERTAS KERJA 3
CASCADING RENSTRA PD (2025-2029)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



SUB
KEGIATAN
INDIKATOR

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				Pemeliharaan Mebel

									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

									Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Plt.Kepala Bidang Persik

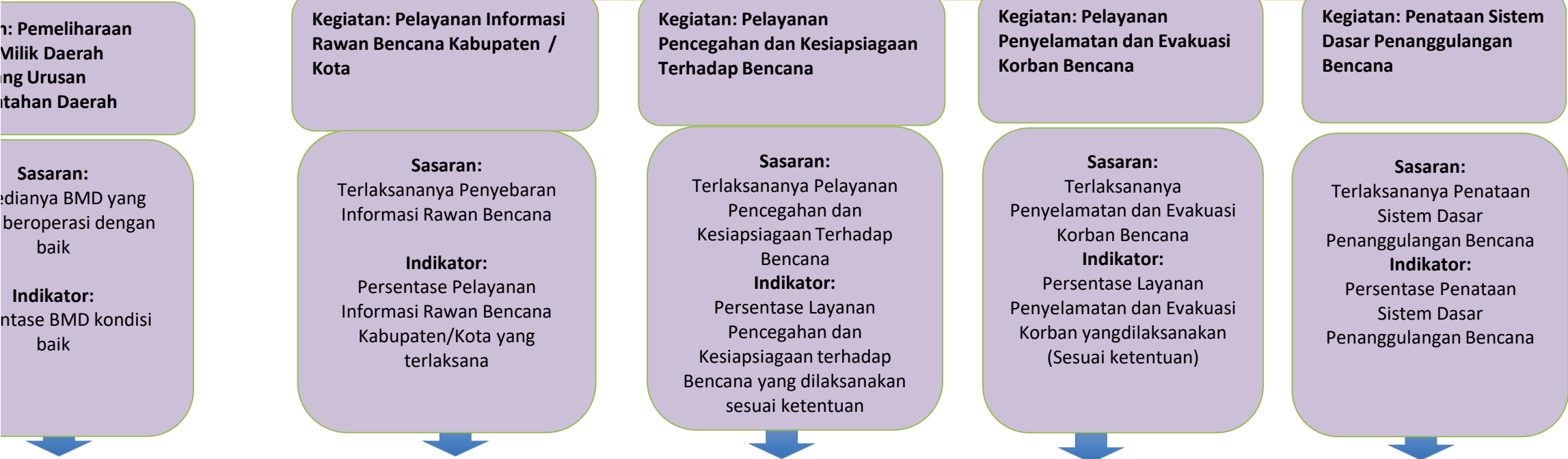
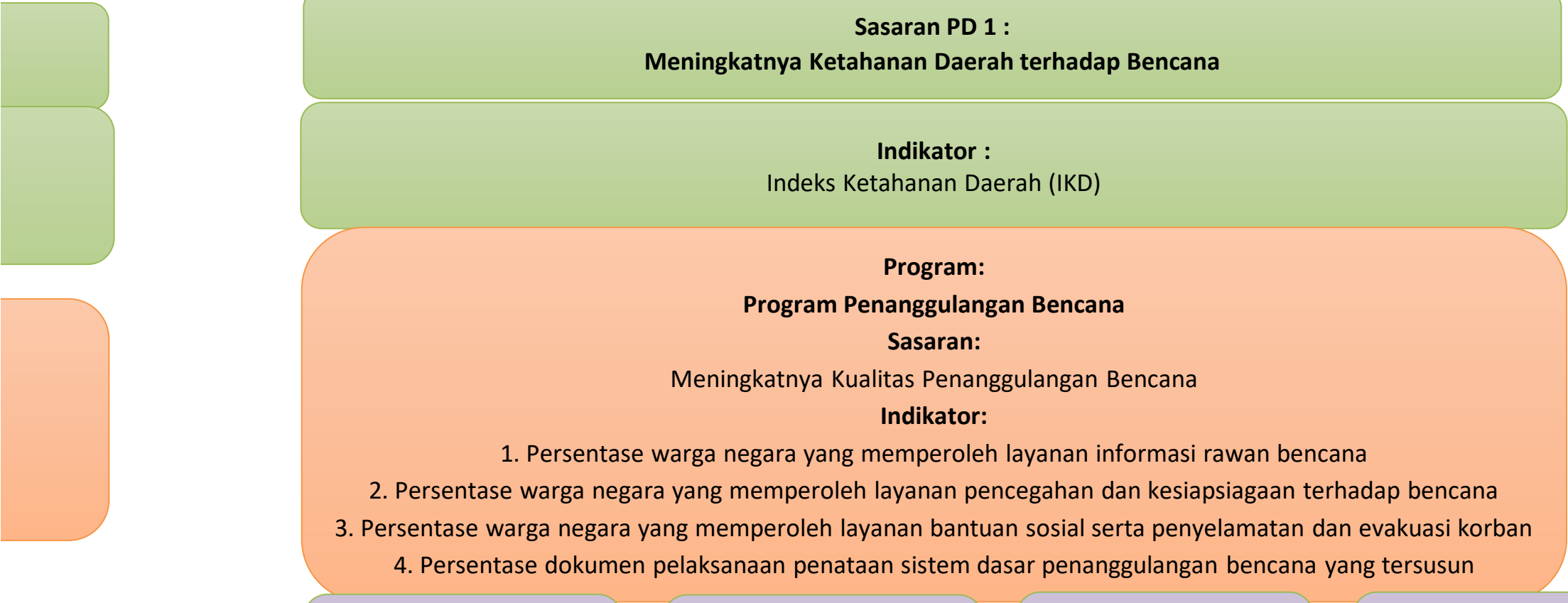
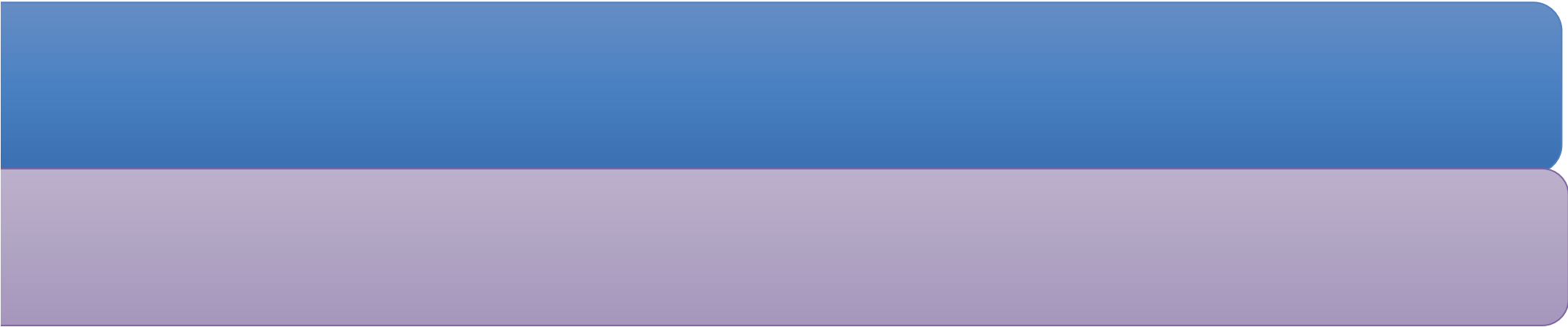
CHANDRA PRASETYOWATI, SE.
NIP. 19841015 201001 2 023

Pendamping,
Universitas Trunojoyo Madura

Dr. TRIPTONO ADI PRABOWO, SE., ME
NIP. 19770316 200212 1 002

Sekretaris BPBD

TRI HADI SULANDJARI, A.Md.
NIP. 19681102 199103 2 007



Tersedian ya Jasa Pemelihara aan, Biaya Pemelihara aan dan Pajak Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajaknya
Tersedian ya Jasa Pemelihara aan, Biaya Pemelihara aan, Pajak dan Perizinan Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan Perizinann ya

Sosialisasi , Komunika si, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupate n/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksana nya sosialisasi, komunikas i, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang memperole h sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu)	Pengelola an Risiko Bencana Kabupate n/Kota	Terseleng garanya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasark an hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupate n/Kota	Jumlah kegiatan penyelesa ian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupate n/Kota yang tertangani	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksan anya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas	Penyusun an Regulasi Penanggu langan Bencana Kabupate n/Kota	Tersedian ya Regulasi Pendukun g Penyeleng garaan Penanggu langan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukun g Penyeleng garaan Penanggu langan Bencana di Daerah
Penyusun an Kajian Risiko Bencana Kabupate n/Kota	Tersedian ya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyediaa n Peralatan Perlindun gan dan Kesiapsia gaan Terhadap Bencana kabupaten /kota	Tersedian ya alat perlindung an diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiag aan terhadap bencana Kabupate n/Kota	Jumlah Peralatan Penyelam atan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupate n / Kota	Terlaksan anya Respon Cepat Darurat Bencana Penangan an Awal Untuk Penetapa n Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapa n Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapka n Paling Lama 1x24 Jam berdasark an Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggu langan Bencana Kabupate n/Kota	Terlaksan anya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggu langan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggu langan Bencana

Tersedian ya Jasa Pemeliha aan, Biaya Pemeliha aan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarka n Perizinann ya
Terlaksan anya Pemeliha aan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara

			Gladi Kesiapsia gaan Terhadap Bencana kabupaten /kota	Terlaksan anya uji SOP pengendal ian operasi penangan an darurat bencana dan keberfung sian sarana prasarana kesiapsiag aan terhadap bencana Kabupate n/Kota yang diikuti oleh warga negara di	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiag aan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfung sian sarana prasarana dalam pengendal ian operasi penangan an darurat bencana (per jenis ancaman)	Pencarian , Pertolong an dan Evakuasi Korban Bencana Kabupate n/Kota	Terlaksan anya Upaya untuk Menemuk an, Menolong, maupun Memindah kan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemuka n, Ditolong, dan Dievakuas i Per Jenis Kejadian Bencana	Pengelola an dan Pemanfaa tan Sistem Informasi Kebencan aan	Tersedian ya Data dan Informasi Kebencan aan	Jumlah Data dan Informasi Kebencan aan yang tersedia
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksan anya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Penyusun an Rencana Operasi Kedarurat an Bencana Kabupate n/Kota	Tersusun nya dokumen rencana operasi kedarurat an bencana Kabupate n/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Pembinaa n dan Pengawas an Penyeleng garaan Penanggu langan Bencana	Terlaksan anya Pembinaa n dan Pengawas an Penyeleng garaan Penanggu langan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyeleng garaan Penanggu langan Bencana

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi

			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPAS NA) dan Rencana Rehabilitasi dan	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPAS NA) dan Rencana Rehabilitasi dan

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi

			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan,	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi

			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun

., SE, MM.

			Pengenda lian Operasi dan Penyediaa n Sarana Prasarana Kesiapsia gaan Terhadap Bencana Kabupate n/Kota	Tersedian ya layanan pusat pengendal ian operasi (pusdalop s) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaa n sarana prasarana kesiapsiag aan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendal ian operasi (pusdalop s) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				Penyusun an Kajian Kebutuha n Pascaben cana (JITUPAS NA) dan Rencana Rehabilita si dan Rekontruk si Pascaben cana (R3P) Kab/Kota	Tersedian ya dokumen Pengkajia n Kebutuha n Pascaben cana (JITUPAS NA) dan Rencana Rehabilita si dan Rekonstru ksi Pascaben cana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesa ian dokumen Pengkajia n Kebutuha n Pascaben cana dan Rencana Rehabilita si dan Rekonstru ksi Pascaben cana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyataka n sah dan legal paling lama dalam 1 (satu)
									Penyusun an Rencana Aksi Penerapa n Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupate n/Kota	Tersedian ya dokumen Rencana Aksi Penerapa n Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupate n/Kota	Jumlah penyelesa ian dokumen Rencana Aksi Penerapa n Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupate n/Kota sampai dengan dinyataka n sah/legal paling lama dalam 1 (satu)

META INDIKATOR IKU/IKK/PROGRAM/KEGIATAN

Jenis Indikator	IKU
Nama Indikator	Indeks Resiko Bencana (IRB)
Satuan	n/a
Definisi	Suatu metode atau alat terukur untuk menilai tingkat risiko bencana di suatu wilayah dengan membandingkan potensi bahaya, tingkat kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.
Metode Perhitungan	Metode perhitungan indeks risiko bencana umumnya menggabungkan tiga komponen utama: bahaya, kerentanan, dan kapasitas.
Interpretasi	Penilaian terukur atas potensi dampak negatif bencana di suatu wilayah dengan mempertimbangkan tingkat bahaya (ancaman), kerentanan (kemampuan untuk terluka atau rusak), dan kapasitas (kemampuan untuk menanggapi dan pulih).
Sumber Data	BNPB dan BPBD Prov Jatim
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	IKU
Nama Indikator	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
Satuan	%
Definisi	indeks komposit yang mengukur kapasitas suatu wilayah (kabupaten/kota atau provinsi) dalam menghadapi dan menanggulangi bencana.
Metode Perhitungan	Formula perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tidak memiliki satu rumus tunggal yang universal, tetapi umumnya melibatkan penggabungan beberapa indikator yang mengukur kapasitas suatu daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana.
Interpretasi	Penilaian kapasitas suatu wilayah dalam menghadapi, menanggulangi, dan pulih dari bencana, yang diukur berdasarkan komponen ancaman, kerentanan, dan kapasitas.
Sumber Data	BNPB dan BPBD Prov Jatim
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	IKU
Nama Indikator	Nilai SAKIP
Satuan	n/a
Definisi	Sistem yang menerapkan manajemen kinerja sektor publik melalui serangkaian aktivitas, alat, dan prosedur untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah, dengan tujuan memastikan pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Metode Perhitungan	Penilaian berbobot dari empat komponen utama, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal.
Interpretasi	Penilaian dan pembobotan kinerja instansi pemerintah berdasarkan sistem akuntabilitasnya, yang menghasilkan predikat nilai dari AA (sangat memuaskan) hingga D (sangat kurang), menunjukkan sejauh mana anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mencapai tujuan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat
Sumber Data	Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	1 Tahun

Jenis Indikator	IKK
Nama Indikator	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
Satuan	Orang
Definisi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di daerah rawan bencana / Jumlah warga negara di daerah rawan bencana
Metode Perhitungan	Metode perhitungan jumlah warga yang memperoleh informasi rawan bencana adalah dengan menghitung dan menjumlahkan data total warga yang menerima informasi tersebut melalui berbagai saluran, seperti sosialisasi, penyuluhan, penyediaan informasi lewat aplikasi atau portal, dan kegiatan edukasi lainnya yang dilakukan oleh lembaga terkait.
Interpretasi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah data mengenai berapa banyak orang yang telah menerima informasi mengenai wilayah rawan bencana dan potensi bahaya di daerah mereka.
Sumber Data	BPBD Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	IKK
Nama Indikator	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Satuan	Orang
Definisi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di daerah rawan bencana / Jumlah warga negara di daerah rawan bencana
Metode Perhitungan	Metode perhitungan jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah dengan menghitung dan menjumlahkan data total warga yang menerima informasi tersebut melalui berbagai saluran, seperti sosialisasi, penyuluhan, penyediaan informasi lewat aplikasi atau portal, dan kegiatan edukasi lainnya yang dilakukan oleh lembaga terkait.
Interpretasi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah data mengenai berapa banyak orang yang telah menerima informasi mengenai wilayah rawan bencana dan potensi bahaya di daerah mereka.
Sumber Data	BPBD Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	IKK
Nama Indikator	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Satuan	Orang
Definisi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di daerah rawan bencana / jumlah korban bencana
Metode Perhitungan	Metode perhitungan jumlah warga yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah dengan menghitung dan menjumlahkan data total warga yang menerima layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Interpretasi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah data mengenai berapa banyak orang yang telah menerima layanan Pencarian dan evakuasi.
Sumber Data	BPBD Kabupaten Pasuruan
Frekuensi	Tahunan

Jenis Indikator	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Nama Indikator	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana
Satuan	%
Definisi	...
Metode Perhitungan	Prosentase Dokumen
Interpretasi	...
Sumber Data	...
Frekuensi	...

Jenis Indikator	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Nama Indikator	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi
Satuan	...
Definisi	...
Metode Perhitungan	Persentase dokumen/laporan administrasi PD yang baik/sesuai regulasi
Interpretasi	...
Sumber Data	...
Frekuensi	...

Jenis Indikator	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Nama Indikator	Persentase konsistensi indikator kinerja program/ kegiatan/ subkegiatan pada dok rencana, anggaran, dan evaluasi
Satuan	%
Definisi	...
Metode Perhitungan	jml indikator kinerja prog/keg/sub keg yg konsisten pada dok. Rencana, anggaran, dan evaluasi dibagi jumlah indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan
Interpretasi	...
Sumber Data	...
Frekuensi	...

Jenis Indikator	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Nama Indikator	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)
Satuan	Dokumen
Definisi	...
Metode Perhitungan	jml laporan keuangan yg sesuai dgn ketentuan dibagi jml laporan harus dipenuhi
Interpretasi	...
Sumber Data	...
Frekuensi	...

Jenis Indikator	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Nama Indikator	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)
Satuan	Orang

Definisi	...
Metode Perhitungan	jml dok kepegawaian yg akurat dan sesuai ketentuan dibagi jml dok kepegawaian yg harus dipenuhi
Interpretasi	...
Sumber Data	...
Frekuensi	...

Jenis Indikator	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Nama Indikator	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)
Satuan	Paket
Definisi	...
Metode Perhitungan	jml kebutuhan umum PD yg dipenuhi dibagi jml rencana kebutuhan yg harus dipenuhi
Interpretasi	...
Sumber Data	...
Frekuensi	...

Jenis Indikator	Tersedianya Alat Besar
Nama Indikator	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (unit)
Satuan	Unit
Definisi	...
Metode Perhitungan	jumlah unit yang direalisasi dibagi jumlah unit yang direncanakan
Interpretasi	...
Sumber Data	...
Frekuensi	...

Jenis Indikator	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Nama Indikator	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)
Satuan	Laporan
Definisi	...
Metode Perhitungan	jml jasa penunjang operasional kantor yg tersedia dibagi jml jasa penunjang operasional kantor yg ditargetkan
Interpretasi	...
Sumber Data	...
Frekuensi	...

Jenis Indikator	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Nama Indikator	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (unit)
Satuan	Unit
Definisi	...
Metode Perhitungan	jml BMD kondisi baik dibagi jml BMD yg terregister
Interpretasi	...
Sumber Data	...
Frekuensi	...

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang berisi permasalahan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja guna penyelenggaraan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

5.1 Kesimpulan Penting

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Perangkat Daerah:

1. Saling bersinergi mendukung tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.
2. Mendukung 33 (tiga puluh tiga) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Menetapkan target indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci, dan indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan, beserta pagu indikatif anggaran tahun 2025-2029.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Diharapkan seluruh ASN pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja yang menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan. Evaluasi umum pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada akhir periode dan dibuat sebagai evaluasi kinerja dalam melaksanakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis berikutnya.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029. Disadari bahwa penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukan perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan memiliki tujuan yang jelas.


BUPATI PASURUAN,
MOCHAMAD RUSDI SUTEJO